

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**STRATEGI PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING*
GUNA PELESTARIAN EKOSISTEM SUMBER DAYA HAYATI LAUT
DALAM RANGKA Mendukung EKONOMI BIRU**

OLEH :

YOYON TONY SURYA PUTRA, S.I.K., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV tahun 2023 telah menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“STRATEGI PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* GUNA PELESTARIAN EKOSISTEM SUMBER DAYA HAYATI LAUT DALAM RANGKA Mendukung EKONOMI BIRU”**.


Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan juga disampaikan kepada Tutor Taskap dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan dan penyusunan Taskap ini hingga selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari, bahwa Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya masukan maupun kritikan guna perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI dan bahan referensi bagi yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 1 Oktober 2023
Penulis



Yoyon Tony Surya Putra, S.I.K., M.H.
Brigadir Jenderal Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoyon Tony Surya Putra, S.I.K., M.H.

Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi

Jabatan : Penyidik Utama Bareskrim Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 1 Oktober 2023

Penulis Taskap



Yoyon Tony Surya Putra, S.I.K., M.H.

Brigadir Jenderal Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	8
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	12
7. Umum.....	12
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	12
9. Data dan Fakta.....	16
10. Kerangka Teoritis.....	26
11. Lingkungan Strategis.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	39
12. Umum.....	39
13. Kondisi Wilayah Perairan Indonesia Sehingga <i>Illegal Fishing</i> Masih Sering Terjadi.....	
.....	

14. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Masih Sering Terjadinya *Illegal Fishing* Sehingga Berdampak Buruk Terhadap Ekosistem Laut di Perairan Indonesia


 55
15. Strategi Peningkatan Pencegahan *Illegal Fishing* Guna Pelestarian Ekosistem Laut Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Biru
 68

BAB IV PENUTUP	81
16. Simpulan.....	81
17. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------


DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Penangkapan Kapal <i>Illegal Fishing</i> Periode 2018 – 2023	16
Gambar 2. Jumlah Kapal Ditenggelamkan Periode 2014 – 2021.....	17
Gambar 3. Negara - Negara Penangkap Ikan Terbesar di Dunia.....	18
Gambar 4. Produksi Perikanan Indonesia Periode 2019 - 2023.....	19
Gambar 5. Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia Periode 2019 - 2023	24
Gambar 6. Teori Analisis Pestel.....	30
Gambar 7. Pembagian Wilayah dan Batas Laut Indonesia.....	53
Gambar 8. Kapal Vietnam Yang Terdeteksi di Perairan Indonesia.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dan memiliki garis pantai yang sangat panjang, yaitu sekitar 95.181 km dan terletak di sepanjang jalur laut utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan dan Oseania.¹ Berdasarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian diresmikan melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 mengenai Perairan Indonesia, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengesahkan UNCLOS 1982, Indonesia dinyatakan sebagai negara kepulauan dengan luas perairan sekitar 6,4 juta km² atau 75% dari total wilayah negara. Berdasarkan konvensi laut tersebut, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan sumber daya serta penelitian di wilayah perairan tersebut.

Perairan laut memiliki berbagai peran penting sebagai penyedia air seluruh dunia, pengatur iklim global, yang di dalamnya terdapat berbagai habitat dan ekosistem sumber daya hayati laut dan berkembangnya populasi ikan sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi nelayan yang tinggal di sekitar pesisir pantai, serta menjadi sumber bahan baku industri di sektor perikanan.² Keanekaragaman ekosistem dan sumber daya hayati laut merupakan aset strategis nasional sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung ekonomi biru.³ Sumber daya hayati laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, dengan nilai ekonomi maritim sebesar 1.172 Triliun Rupiah. Sedangkan produksi perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai 21,87 juta Ton, kemudian tahun 2022 sebanyak 24,85 juta Ton serta target total produksi perikanan tahun 2023 sebanyak 30,37 juta Ton.⁴

¹ KKP. 2019. Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama. <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama> diakses pada tgl, 17 April 2023

² Ramli dkk. 2018. *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir*. Deepublish edisi 1 Yogyakarta.

³ Prapto Darsono. (1999). *Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan*. Oseana, Volume XXIV, Nomor 4, 1999, hlm. 2

⁴ CNBC. (2023). KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023 .

Sumber daya perikanan yang melimpah serta letak geografis yang strategis mengundang berbagai pihak, termasuk para pelaku *illegal fishing*, untuk mengambil keuntungan dari kekayaan sumber daya perikanan Indonesia. *Illegal fishing* adalah setiap aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum dan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan perikanan. Hal ini mencakup berbagai praktik ilegal yang dilakukan oleh individu, kapal, atau perusahaan, demi keuntungan finansial dengan mengorbankan praktik perikanan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya kelautan. Kegiatan ini termasuk penangkapan ikan di luar kuota yang ditentukan, menggunakan peralatan penangkapan yang dilarang, menangkap ikan yang berukuran di bawah standar, atau melakukan kegiatan perikanan di wilayah yang dilarang atau di luar batas-batas zona eksklusif ekonomi tanpa izin. Selain merusak ekosistem laut, *illegal fishing* juga dapat merusak perekonomian lokal karena mengurangi jumlah sumber daya perikanan yang tersedia untuk nelayan lokal yang sah. Kegiatan ini juga memberi dampak negatif pada keberlanjutan stok ikan, karena seringkali dilakukan tanpa memperhatikan batasan penangkapan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *illegal fishing* menjadi ancaman serius bagi konservasi sumber daya perikanan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Penangkapan ikan secara ilegal tidak saja dilakukan kapal ikan asing, namun juga dilakukan oleh kapal Indonesia maupun nelayan lokal yang melakukan penangkapan dengan Bom Ikan di wilayah perairan Indonesia.⁵ Menurut data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2021 sudah dilakukan penindakan pada 167 kapal dimana 114 kapal merupakan kapal ikan Indonesia dan 53 kapal ikan asing, sedangkan tahun 2022 sebanyak 97 kapal dimana 79 merupakan kapal ikan Indonesia dan 18 kapal ikan asing serta triwulan I tahun 2023 sebanyak 33 kapal dimana 25 kapal ikan Indonesia dan 8 kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Selain itu, pada masa Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan jumlah penenggelaman kapal pada tahun 2015 sebanyak 113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal, tahun 2017 sebanyak 127 kapal, tahun 2018

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221114342-4-415606/kkp-targetkan-produksi-perikanan-capai-3037-juta-ton-di-2023>, diakses pada tgl. 18 April 2023

⁵ DFW. (2022). *Unreported Fishing di Arafura Mencapai 29.39 Persen*. <https://dfw.or.id/unreported-fishing/> diakses pada tgl. 17 April 2023

sebanyak 144 kapal serta tahun 2019 sebanyak 68 kapal.⁶ Setelah pergantian Menteri KKP, jumlah penenggelaman kapal menurun menjadi 18 kapal tahun 2020 dan 36 kapal tahun 2021. Namun pada tahun 2020, KKP mulai menerapkan teknologi radar untuk mendeteksi masuknya kapal ke perairan Indonesia. Radar laut yang dinamakan *Bali Radar Ground Receiving Station* (Barata) ini memungkinkan keberadaan kapal-kapal pelaku *illegal fishing* dapat diketahui secara *real time*, sehingga dapat ditindaklanjuti upaya penangkapan.⁷

Tindakan tegas Pemerintah Indonesia berupa tindakan penenggelaman Kapal Ikan Asing (KIA) menunjukkan tindakan tegas dan komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sekaligus menunjukkan ke negara lain bahwa negara Indonesia memegang teguh kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dimana untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945, sehingga ketahanan nasional tetap harus terus dijaga semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari sisi ekonomi, praktik *illegal fishing* membuat Indonesia mengalami kerugian mencapai USD 4 miliar per tahun atau setara Rp 56,13 triliun.⁸ Selain memberikan kerugian dari sisi ekonomi, *illegal fishing* juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi sumber daya ikan dan lingkungan laut. Penangkapan ikan secara berlebihan menyebabkan penurunan populasi ikan dan menurunkan kualitas sumber daya ikan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Di sektor keamanan, aktivitas *illegal fishing* juga dapat mengancam keamanan maritim dengan memasuki wilayah perairan yang terlarang dan menimbulkan konflik dengan negara lain.

Mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan di Indonesia, hal ini bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem laut

⁶ Katadata. (2021). *Meninjau Kebijakan Anti Illegal fishing Indonesia*. <https://katadata.co.id/jeany/berita/60acdf457cf7c/meninjau-kebijakan-anti-illegal-fishing-indonesia>, diakses pada 4 Juni 2023.

⁷ Investor. (2020). *Radar Canggih KKP Bisa Deteksi Kapal Pencuri Ikan dan Sampah Laut*. <https://investor.id/business/220043/radar-canggih-kkp-bisa-deteksi-kapal-pencuri-ikan-dan-sampah-laut>, diakses pada 6 Juni 2023.

⁸ Kumparanbisnis. (2020). *Kerugian Indonesia karena Illegal fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> diakses pada tgl. 18 April 2023

dan merugikan nelayan lokal. Maka Untuk mengatasi masalah *illegal fishing*, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan membentuk satuan tugas pada tahun 2014 yang bertugas untuk melakukan penangkapan kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.⁹ Satuan tugas tersebut terdiri dari berbagai lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian, dan Bea Cukai. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang ketat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan menetapkan wilayah perairan yang terlarang untuk penangkapan ikan. Faktor – faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan *illegal fishing* yakni adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara satuan tugas serta pemangku kepentingan terkait.

Strategi lain yang bisa dilakukan di wilayah perairan laut yang paling rawan dan sering terjadi *illegal fishing* yaitu dengan didirikan dermaga khusus bagi Satgas Pemberantasan *Illegal fishing*. Di dermaga ini akan disiagakan kapal - kapal milik KKP, TNI AL, Polri dan Bakamla yang akan melakukan Patroli Terpadu Laut (Paterla) wilayah perairan yang rawan terjadi *illegal fishing*. Selain melakukan patroli terpadu laut, untuk memperkuat Satgas *Illegal fishing* akan dilakukan Patroli Terpadu Udara (Paterud) di atas perairan Indonesia rawan *illegal fishing* dengan menggunakan Helikopter milik KKP, TNI, Polri dan Bakamla serta disiapkan beberapa Helipad untuk *landing* dan *take off* masing-masing Helikopter.

Hasil Patroli Laut Terpadu dan Patroli Udara Terpadu dalam rangka pencegahan *illegal fishing* dilaporkan dengan kemajuan teknologi yaitu *Manajemen Command Center* Satgas *Illegal fishing* dan dapat dipantau dan diakses oleh masing – masing Pimpinan K/L yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal (Perpres 115 tahun 2015). *Manajemen Command Center* Satgas *Illegal fishing* ini dapat diakses oleh Presiden dan Menkopolkam bersama Kementerian terkait. Patroli Terpadu tersebut selain melakukan Patroli Laut dan Patroli Udara untuk mencegah *Illegal fishing* juga memiliki peran penting menjaga kedaulatan negara Indonesia serta pula menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah NKRI sehingga terwujud Ketahanan Nasional dalam menjaga kedaulatan negara dan pelestarian ekosistem dan sumber

⁹ Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*).

daya hayati laut khususnya mendukung pembangunan ekonomi nasional dari sektor perikanan dalam rangka mendukung Ekonomi Biru berkelanjutan.

Strategi inovatif lainnya yakni dengan menggunakan peralatan canggih yang dipasang di wilayah perairan Indonesia, khususnya di perairan rawan terjadi *illegal fishing*. Pemerintah Indonesia menggunakan pula sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan perikanan serta menggunakan teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk memantau aktivitas kapal-kapal di wilayah perairan Indonesia. Ketika Kapal Ikan Asing terdeteksi, maka alarm akan berbunyi dan diberikan peringatan agar Kapal Ikan Asing yang melakukan praktik *illegal fishing* segera merapat ke Dermaga Khusus Satgas *Illegal fishing* atau dilakukan tindakan tegas terhadap Kapal Ikan Asing tersebut.

Strategi yang dilakukan dari aspek regional dan internasional yaitu Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perikanan, seperti Perjanjian *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang bertujuan untuk mencegah dan menghalau penangkapan ikan ilegal. PSMA memungkinkan negara anggota untuk menolak kapal yang diduga terlibat dalam *illegal fishing* untuk memasuki pelabuhan mereka, sehingga mengurangi insentif untuk berpartisipasi dalam praktik tersebut.¹⁰ Selain itu, pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara tetangganya seperti Australia, Filipina, dan Malaysia untuk memerangi *illegal fishing*. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, patroli bersama, serta pelatihan dan kapasitas infrastruktur. Secara kerjasama dengan organisasi internasional, pemerintah Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu perikanan dan kelautan, seperti *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) dan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC). Partisipasi dalam forum-forum ini memungkinkan Indonesia untuk mengadvokasi isu-isu terkait *illegal fishing* dan membangun kerjasama dengan negara-negara lain.

Langkah-langkah pelestarian ekosistem laut harus dilakukan secara serius dan konsisten. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dapat menjadi salah satu cara efektif.

¹⁰ Mongabay. (2023). Apakah Indonesia Bertukar Informasi dengan Semua Negara Pelabuhan?. <https://www.mongabay.co.id/2023/05/19/apakah-indonesia-bertukar-informasi-dengan-semua-negara-pelabuhan/>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut, pengelolaan sumber daya hayati laut yang berkelanjutan, serta peningkatan penelitian dan pemantauan terhadap kondisi laut juga harus terus dilakukan. Dengan keanekaragaman hayati laut yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya pelestarian ekosistem laut. Upaya ini bukan hanya penting bagi keberlanjutan sumber daya hayati laut, tetapi juga dalam rangka mendukung ekonomi biru.

Melihat data dan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa pencegahan *illegal fishing* saat ini masih belum optimal sehingga dapat mengganggu ketahanan nasional dengan rusaknya ekosistem sumber daya hayati laut dan terhambatnya ekonomi biru, oleh karena itu perlu dilakukan strategi yang tepat, inovatif dan efektif agar pencegahan *illegal fishing* lebih optimal guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Taskap ini adalah **“Bagaimana strategi dan upaya pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru?”**. Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yang terdiri dari:

- a. Bagaimana kondisi wilayah perairan Indonesia sehingga masih sering terjadi *illegal fishing*?
- b. Apa faktor – faktor yang menyebabkan masih sering terjadinya *illegal fishing* sehingga berdampak buruk terhadap ekosistem laut di Perairan Indonesia?
- c. Bagaimana strategi peningkatan pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem laut dalam rangka mendukung ekonomi biru?.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan guna memperoleh analisis, pembahasan, gambaran maupun rekomendasi terkait strategi pencegahan

illegal fishing guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru.

b. Tujuan

Penulisan Taskap bertujuan guna memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemangku kepentingan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam upaya pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang lingkup

Taskap ini dibatasi hanya pada pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru. Pembatasan aspek pencegahan *illegal fishing* menitikberatkan pada upaya untuk mencegah dan menghentikan *illegal fishing* di Indonesia guna mendukung ekonomi biru dalam konseptual ketahanan nasional.

b. Sistematika

Penulisan Taskap memuat 4 bab yang terstruktur dan sistematis yang mengalir secara koheren dan berkesinambungan serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya, sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta sejumlah pengertian yang merupakan langkah untuk menyamakan persepsi guna mendapatkan solusi pemecahan masalahnya.

Bab II Landasan Pemikiran, pada bab ini dijelaskan mengenai landasan pemikiran yang berpedoman pada undang - undang, data dan fakta, faktor-faktor lingkungan strategis, serta referensi lain yang relevan dengan topik pembahasan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Landasan pemikiran ini digunakan sebagai dasar analisis dalam pemecahan masalah dari pokok-pokok bahasan.

Bab III Pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dari setiap pokok bahasan yang diambil berdasarkan data dan fakta, informasi,

maupun teori-teori yang telah disebutkan pada bab landasan pemikiran sehingga menghasilkan solusi pemecahan atau jawaban yang bersifat komprehensif, holistik, dan integral dari permasalahan yang diajukan.

Bab IV Penutup, pada bab penutup ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai strategi pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru. Pada bab ini juga berisi rekomendasi yang berfungsi sebagai masukan atau saran tindak lanjut yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dan bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan pada penulisan Taskap yakni analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dimana analisis penyajian serta pengumpulan data berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data primer dan/atau data sekunder.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan cara menganalisis dari berbagai ilmu sesuai dengan teori - teori yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah dan konsep-konsep yang digunakan dalam Taskap ini, maka dijelaskan pengertian dari beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

a. *Illegal fishing*

Secara terminologi *illegal fishing* terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, sedangkan "*fishing*" artinya penangkapan ikan. Maka dari itu, *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini juga bertentangan dengan

peraturan nasional maupun kewajiban internasional.¹¹ Hal ini mencakup berbagai praktik ilegal yang dilakukan oleh individu, kapal, atau perusahaan, demi keuntungan finansial dengan mengorbankan praktik perikanan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya kelautan. Aktivitas ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti penangkapan di luar kuota yang diizinkan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, atau menangkap spesies yang dilindungi. *Illegal fishing* menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan penurunan stok ikan, merusak ekosistem laut, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

b. Pelestarian Ekosistem Sumber Daya Hayati Laut

Pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti tetap seperti keadaan semula, sedangkan pelestarian merupakan tindakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah sesuatu dari kerusakan.¹² Selanjutnya, ekosistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keanekaragaman komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya.¹³ Sedangkan Sumber Daya Hayati Laut merujuk pada semua jenis organisme hidup yang terdapat di laut dan memiliki nilai ekonomi, ekologis, atau sosial. Ini mencakup berbagai jenis makhluk hidup seperti ikan, kerang, mamalia laut, tumbuhan laut, mikroorganisme, dan spesies lain yang ada dalam ekosistem laut.

Dari uraian definisi di atas, maka pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dapat diartikan sebagai tindakan perlindungan dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman organisme hidup di laut dan habitatnya.

c. Ekonomi Biru

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus

¹¹ UIN. (2021). *Gambaran Umum Tentang Illegal fishing Di Indonesia*. <https://repository.uin-suska.ac.id/7026/3/Bab%20II%20.pdf>, diakses pada 11 Juni 2023.

¹² Jagokata. (2023). Pelestarian. <https://jagokata.com/arti-kata/pelestarian.html>, diakses pada 12 Juni 2023.

¹³ KBBI. (2023). Ekosistem. <https://kbbi.web.id/ekosistem>, diakses pada 11 Juni 2023.

pelestarian ekosistem laut.¹⁴ Ekonomi biru merupakan konsep yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. Prinsip utamanya adalah menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan ekonomi sehingga sumber daya perairan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem. Beberapa sektor yang termasuk dalam konsep ekonomi biru meliputi perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi laut, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Dalam prakteknya, ekonomi biru menekankan penggunaan teknologi ramah lingkungan, inovasi, dan tata kelola yang baik untuk menciptakan industri yang berdaya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dan keseimbangan ekosistem laut. Dalam pengelolaannya yang berkelanjutan, setiap sektor ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mencapai kemakmuran Indonesia. Dalam konsep ekonomi biru, sektor perikanan dapat memberikan sumbangan penting dalam aspek ekonomi dan sumber pangan yang berkelanjutan.¹⁵

d. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁶ Oleh karena itu, ketahanan nasional berkaitan dengan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya dari segala bentuk ancaman. Ketahanan nasional merupakan integrasi dari aspek Asta Gatra, yaitu gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Secara garis besar, aspek asta gatra dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek alamiah yang disebut dengan

¹⁴ Katadata. (2022). *Ekonomi Biru, Konsep Pembangunan Berbasis Maritim*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/ekonopedia/636aff66e67ed/ekonomi-biru-konsep-pembangunan-berbasis-maritim>, diakses pada 11 Juni 2023.

¹⁵ Kadin. (2023). *Ekonomi Biru*. <https://kadin.id/program/ekonomi-biru/>, diakses pada 10 Juni 2023.

¹⁶ Lemhannas. Ketahanan Nasional. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3767/files/basic-html/page8.html>, diakses pada 26 Agustus 2023.

Tri Gatra (geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam) dan aspek sosial yang disebut dengan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam).

e. Kedaulatan Negara

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu kata "daulah" atau daulat yang berarti kekuasaan. Sedangkan negara menurut Sumber Belajar Kemendikbud merupakan sebuah organisasi di suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.¹⁷ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Kedaulatan negara merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.¹⁸

Kedaulatan negara adalah konsep fundamental dalam hukum dan politik internasional yang merujuk pada hak dan kemampuan suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri dan mengendalikan wilayahnya tanpa campur tangan dari luar. Ini mencakup otoritas untuk membuat hukum, menegakkan hukum, dan menentukan kebijakan luar negeri. Kedaulatan juga mencakup hak negara untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dari ancaman dan intervensi asing. Dalam konteks ini, kedaulatan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang legitimasi dan pengakuan internasional.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

¹⁷ Detik. (2022). Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya>, diakses pada 3 Juli 2023.

¹⁸ Diction. (2017). Apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara ?. <https://www.diction.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kedaulatan-negara/9286/2>, diakses pada 3 Juli 2023.

Sebagai dasar pembahasan yang mengidentifikasi pokok-pokok bahasan agar lebih mendalam, dibutuhkan landasan pemikiran yang secara berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Pada bab ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber kepustakaan yang merujuk pada pembahasan yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, data/fakta, kerangka teoritis, mengenai upaya pencegahan *illegal fishing* di Indonesia, serta perkembangan lingkungan strategis yang dilihat dari sisi global, regional, maupun nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Pada proses pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku dan diterapkan di Indonesia, antara lain:

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur dan melindungi kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia, termasuk dalam upaya memerangi praktik *illegal fishing*. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Frasa negara menguasai berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut yang bermakna bahwa negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan penuh dan diberi wewenang oleh rakyat melalui Undang-Undang, bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya laut. Tujuannya adalah untuk mencegah pencurian, penjarahan, oleh negara asing, dan/atau praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat nelayan maupun masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

b. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pada undang – undang ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan penanggulangan *illegal fishing*. Pada pasal 8 mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan yang berprinsip pada keberlanjutan, manfaat ekonomi dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Pasal 9 mengatur tentang izin penangkapan ikan dan sanksi bagi pelanggar. Pasal 27 dikatakan bahwa Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEE wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 56 dan 57 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait perikanan. Pasal 89 sampai 93 secara khusus mengatur tentang tindak pidana dalam perikanan, termasuk *illegal fishing* dan sanksinya.

c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang ini menekankan tentang kelautan merupakan suatu pengaturan yang penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan tujuan demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia (Pasal 3).

Undang-undang ini menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan. Pada Pasal 5 huruf d mengemukakan bahwa setiap orang dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan harus memperhatikan prinsip berkelanjutan. Pasal 33 menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan.

d. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*)

Peraturan ini mengenai pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Pada pasal 2 tertulis bahwa satgas

bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi. Pada pasal 4 tertulis satgas terdiri dari Komandan Satgas yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelaksana Harian yaitu Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Wakil Kepala Pelaksana Harian 1 yaitu Kepala Badan Keamanan Laut, Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 yaitu Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta Wakil Kepala Pelaksana Harian 3 yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Satgas ini telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan *Illegal fishing*, mulai dari penegakan hukum di laut, pengawasan kapal. Kendalanya meliputi permasalahan teknis seperti pemantauan luasnya wilayah perairan Indonesia, serta kurangnya tenaga SDM dan pendukung. Konsekuensi dari Perpres 115 tahun 2015 meliputi peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing*, pengembangan sistem pengawasan dan penegakan hukum di laut yang lebih terintegrasi, serta meningkatnya kerjasama antar lembaga dan instansi dalam pemberantasan *Illegal fishing*.

e. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas IUU Fishing.

Peraturan Presiden ini menetapkan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *Illegal fishing*. Pasal 2 dikatakan bahwa tujuan peraturan ini untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* melalui penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif, dan dengan demikian untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya kelautan hayati serta ekosistem kelautan yang berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi meliputi kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pengawasan secara efektif. Konsekuensi dari Perpres 43 tahun 2016 meliputi peningkatan pengawasan terhadap kapal yang berlabuh dan beroperasi di pelabuhan Indonesia, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas perikanan, dan peningkatan kerjasama internasional dalam penanganan *illegal fishing*.


f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*).

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Peraturan ini memberikan kerangka kerja operasional dalam upaya pencegahan *illegal fishing*. Satgas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta dipimpin oleh seorang Komandan Satgas. Pada pasal 2 dikatakan bahwa satgas bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi. Pada pasal 4 tertulis bahwa ruang lingkup tugas penegakan hukum satgas meliputi tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara hingga eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan wilayah kerja Satgas adalah wilayah laut yurisdiksi Indonesia meliputi kawasan laut teritorial (termasuk laut pedalaman) maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

9. Data dan Fakta

a. Kasus *Illegal fishing* di Indonesia

Kasus *Illegal fishing* di Indonesia merupakan masalah serius yang telah lama dihadapi oleh negara ini. Indonesia memiliki kekayaan kelautan yang melimpah, namun kerentanan terhadap praktik *illegal fishing* mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem lautnya. Menurut data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2018 total kapal *illegal fishing* yang ditangkap sebanyak 110 kapal di mana 68 merupakan kapal Indonesia dan 42 kapal asing. Pada tahun 2019 penangkapan kapal sebanyak 106 kapal di mana 48 kapal Indonesia dan 58 kapal asing serta tahun 2020 sebanyak 92 kapal di mana 40 kapal Indonesia dan 52 kapal asing. Pada tahun 2021 sudah dilakukan penindakan pada 167 kapal di mana 114 kapal merupakan kapal ikan Indonesia dan 53 kapal ikan asing, sedangkan tahun 2022 sebanyak 97 kapal di mana 79 merupakan kapal ikan Indonesia dan 18 kapal ikan asing serta Semester I tahun 2023 sebanyak 70 kapal yang terdiri dari 61 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.¹⁹




Gambar 1. Jumlah Penangkapan Kapal *Illegal Fishing* Periode 2018 – 2023

Selain itu, pada masa Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan jumlah penenggelaman kapal pada tahun 2015 sebanyak

¹⁹ Kompas. (2023). Kapal Ikan Ilegal Masih Menjadi Ancaman. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/05/kapal-ikan-ilegal-masih-menjadi-ancaman>, diakses pada 16 Agustus 2023.

113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal, tahun 2017 sebanyak 127 kapal, tahun 2018 sebanyak 144 kapal serta tahun 2019 sebanyak 68 kapal.²⁰ Setelah pergantian Menteri KKP, jumlah penenggelaman kapal menurun menjadi 18 kapal tahun 2020 dan 36 kapal tahun 2021.



Gambar 2. Jumlah Kapal Ditenggelamkan Periode 2014 – 2021

b. Kondisi Ekosistem Sumber Daya Hayati Laut


Indonesia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia memiliki beragam ekosistem laut. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² atau sekitar 75 persen dari total wilayah Indonesia. Perairan laut ini terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia.²¹ Sumber daya hayati laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, dengan nilai sekitar USD 1,4 triliun per tahun.

Laut merupakan kunci bagi kesejahteraan Indonesia melalui berbagai sektor ekonomi seperti melalui perikanan, pariwisata pantai,

²⁰ Katadata. (2021). *Meninjau Kebijakan Anti Illegal fishing Indonesia*. <https://katadata.co.id/jeany/berita/60acdf457cf7c/meninjau-kebijakan-anti-illegal-fishing-indonesia>, diakses pada 4 Juni 2023.

²¹ Al Haraki. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. <https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/>, diakses pada 10 Juni 2023.

pembangunan sektor kelautan, dan transportasi. Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi dan Indonesia merupakan salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Menurut data FAO tahun 2020 Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penangkap ikan terbesar di dunia setelah China dengan panen rata-rata 6,43 juta ton ikan laut setiap tahun dan memberikan kontribusi sebesar USD 33 miliar (2,77%) terhadap PDB.




Gambar 3. Negara - Negara Penangkap Ikan Terbesar di Dunia

Perikanan juga menyediakan pekerjaan untuk 7 juta orang serta memasok 52% dari kebutuhan protein hewani masyarakat yang mana angka ini jauh diatas rata-rata global sebesar 16 persen. Selain itu, laut merupakan komponen utama industri pariwisata Indonesia, menyumbang USD 21 miliar ke PDB pada tahun 2019, baik dari sektor kelautan dan non-kelautan.²²

²² Bank Dunia (2021). Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia. Bank Dunia, Washington, D.C, hlm. 14.

Pada sektor produksi perikanan, berdasarkan data Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) selama lima tahun terakhir produksi perikanan Indonesia mengalami fluktuasi yang mana pada tahun 2019 produksi perikanan Indonesia sebesar 23,86 juta ton, sedangkan tahun 2020 produksi Indonesia 23,16 juta Ton dan tahun 2021 produksi Indonesia mencapai 21,87 juta Ton, kemudian tahun 2022 sebanyak 24,85 juta Ton serta target total produksi perikanan tahun 2023 sebanyak 30,37 juta Ton.²³



Gambar 4. Produksi Perikanan Indonesia Periode 2019 – 2023

Di sisi lain Indonesia memiliki luas terumbu karang yang terpetakan mencapai Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu km² atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Namun, kondisi terumbu karang tersebut menunjukkan bahwa hanya 5,3 persen yang berada dalam kondisi sangat baik, 27,18 persen dalam kondisi baik, 37,25 persen dalam kondisi cukup baik, dan 30,45 persen dalam kondisi kurang baik.²⁴

²³ CNBC.(2023). KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023 .
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221114342-4-415606/kkp-targetkan-produksi-perikanan-capai-3037-juta-ton-di-2023>, diakses 10 Juni 2023

²⁴ Kompas. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>, diakses 10 Juni 2023

Sedangkan untuk rumput laut Indonesia merupakan produsen terbesar ke-2 di dunia dengan 28% *output* global.

Data lainnya, menurut UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Hutan bakau berperan sebagai habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Akar bakau yang menjulang di atas permukaan air dan sistem akar yang kompleks memberikan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan bagi ikan.²⁵

c. Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia

Kedaulatan negara, yang merupakan hak mutlak suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain, seringkali menghadapi berbagai ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa adalah riil atau nyata yang dikenal dengan lingkungan strategis. Ancaman tersebut dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa ancaman terdiri dari ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman militer, ekonomi, politik, hingga budaya.²⁶

Salah satu ancaman kedaulatan tersebut terjadi di wilayah perairan. Indonesia yang sebagai negara kepulauan dengan garis pantai dan perairan laut yang luas, menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatannya. Ancaman-ancaman ini dapat berbentuk fisik, ekonomi, dan lingkungan, dan sering kali saling terkait.

Dalam konteks ancaman fisik, batas-batas maritim Indonesia dengan beberapa negara lain masih menjadi sumber konflik, seperti yang terjadi dengan Malaysia di sekitar Pulau Ambalat. Selain itu, infiltrasi ilegal oleh

²⁵ Detikedu. (2021). *Tak Hanya Ikan, Ini 6 Potensi Sumber Daya Laut yang Ada di Indonesia*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5562422/tak-hanya-ikan-ini-6-potensi-sumber-daya-laut-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada 10 Juni 2023.

²⁶ Kemhan. (2020). *Ancaman Kedaulatan Libatkan Seluruh Sumber Daya Pertahanan*. <https://www.kemhan.go.id/2020/02/20/ancaman-kedaulatan-libatkan-seluruh-sumber-daya-pertahanan-termasuk-komcad.html>, diakses pada 3 Juli 2023.

individu atau kelompok asing melalui jalur laut dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Sedangkan dari sisi ekonomi, penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* merupakan ancaman yang sangat berpengaruh. Indonesia, dengan statusnya sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar kedua di dunia, sangat merasakan dampak dari aktivitas ilegal ini. *Illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan keanekaragaman hayati laut Indonesia.

Lingkungan laut Indonesia juga menghadapi ancaman serius. Penangkapan ikan ilegal, penambangan laut bawah, dan polusi dari berbagai sumber, termasuk limbah plastik dan tumpahan minyak berpotensi merusak ekosistem laut dan kekayaan alam negara ini. Berdasarkan laporan dari *Ocean Conservancy*, Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia yang berkontribusi terhadap polusi plastik di laut, dengan sekitar 1,29 juta metrik ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Selain itu menurut *World Population Review* tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut dengan sampah plastik di laut Indonesia mencapai 56 ribu ton.²⁷ Polusi sampah ini merusak habitat laut, mengancam kehidupan laut, dan juga berdampak negatif pada industri pariwisata dan perikanan. Kerusakan ini bukan hanya mempengaruhi kehidupan di bawah laut, tetapi juga berdampak pada komunitas manusia yang mengandalkan sumber daya ini untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka.²⁸

Oleh karena itu, untuk mempertahankan kedaulatannya, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut, termasuk melawan aktivitas penangkapan ikan ilegal.

d. Kebijakan dan Pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia

²⁷ Indonesiabaik. (2023). *Indonesia Darurat Sampah Plastik di Laut*. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut>, diakses pada 4 Juli 2023.

²⁸ Binus. (2018). *Penindakan Dan Penghukuman 'Illegal fishing'*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>, diakses pada 4 Juli 2023.

Ekonomi biru merupakan konsep yang berfokus pada penciptaan manfaat ekonomi dan sosial sambil mempertahankan keberlanjutan ekosistem laut jangka panjang. Dengan kata lain, ekonomi biru adalah ekonomi laut yang berkelanjutan yang memerlukan pembuatan kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan data, koordinasi antar-sektor, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.²⁹

Pemerintah Indonesia telah menjadikan pembangunan berbasis kelautan dan transisi ke ekonomi biru sebagai prioritas. Sasaran khusus yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017. Salah satu implementasinya yaitu sikap tegas pemerintah terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal dan membangun kembali Wilayah Pengelolaan Perikanan utama.³⁰ Pemerintah pusat dan provinsi bekerja sama untuk meningkatkan penggunaan terintegrasi dan berkelanjutan dari ekosistem pesisir dan laut melalui perencanaan tata ruang laut. Sebagian besar provinsi telah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau - Pulau Kecil serta akan mengintegrasikan rencana ini dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia yang mencakup area yang lebih luas di masa mendatang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melaksanakan program prioritas sebagai bagian strategi pengembangan ekonomi biru di antaranya:

- 1) Perluasan Kawasan Konservasi. Kebijakan ini dengan memperluas wilayah konservasi dengan target 30% (97,5 juta ha) luas laut NKRI pada tahun 2045. Manfaat dari kebijakan ini untuk meningkatkan kadar serapan karbon dan menjaga aset ekosistem laut.
- 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Pembagian kuota atas dasar basis data dan analisis yang melibatkan pakar (*expert*

²⁹ World Bank. (2017). The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. Washington, D.C.:World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26843>.

³⁰ Cabral, R.B., J. Mayorga, M. Clemence, J. Lynham, S. Koeshendrajana, U. Muawanah, D. Nugroho, et al. 2018. *Rapid and Lasting Gains from Solving Illegal fishing*. Nature Ecology & Evolution 2: 650-58. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0499-1>.

judgement) serta zona penangkapan ikan dibagi menjadi 6 zona penangkapan. Targetnya adalah menjaga stok ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi serta peningkatan nilai tambah produk. Manfaat yang ingin dicapai yakni meningkatnya produktivitas dan daya saing komoditas serta efisiensi produksi.
- 4) Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil. Kebijakan dilakukan dengan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung dan mitigasi dampak. Target yang ingin dicapai yaitu memperbaiki pulau kecil yang rusak, melindungi ekosistem pulau kecil, terluar dan pesisir.
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan program Bulan Cinta Laut yang maksudnya satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan serta nelayan mengambil dan mengumpulkan sampah. Target yang ingin dicapai Indonesia bebas sampah laut 2040.³¹

Di sisi lain Indonesia yang sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan Ekonomi Biru, terutama dalam sektor perikanan. Menurut data IDX Channel (2022), nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2019 mencapai USD 4,94 miliar, sedangkan pada tahun 2020 mencapai USD 5,2 miliar serta tahun 2021 mencapai USD 5,72 miliar.³² Angka ini meningkat pada tahun 2022, di mana nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 6,4 miliar (Kontan, 2023).³³ Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

³¹ Disampaikan oleh I Nyoman Radiarta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan kepada peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI pada 14 Agustus 2023.

³² IDX Channel. (2023). *Nilai Ekspor Produk Perikanan Tembus USD 5,72 Miliar di 2021*. <https://www.idxchannel.com/economics/nilai-ekspor-produk-perikanan-tembus-usd-572-miliar-di-2021> diakses pada 11 Juni 2023

³³ Kontan. (2023). *Sepanjang 2022, Ekspor Perikanan Mencapai US\$ 6,4 Miliar*.

<https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2022-ekspor-perikanan-mencapai-us-64-miliar> diakses pada 11 Juni 2023

menargetkan nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 7,66 miliar (Detik.com, 2023).³⁴



Gambar 5. Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia Periode 2019 – 2023

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program. Misalnya, Program Sinergitas Dewi Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian desa melalui pengembangan Ekonomi Biru. Dewi Bahari sendiri merupakan singkatan dari "Desa Wisata Bahari", yang mencerminkan fokus program ini pada pengembangan pariwisata berbasis kelautan dan perikanan.³⁵ Program ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal, pengembangan produk dan layanan wisata, serta promosi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya laut dan perairan yang berkelanjutan.

³⁴ Detik Finance. (2023). *Trenggono Target Ekspor Perikanan 2023 Tembus Rp 116 T*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6520251/trenggono-target-ekspor-perikanan-2023-tembus-rp-116-t> diakses pada 11 Juni 2023

³⁵ KKP. (2021). *Dorong Kemandirian Desa, KKP Luncurkan Program Sinergitas Dewi Bahari di Lombok*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/34568-dorong-kemandirian-desa-kkp-luncurkan-program-sinergitas-dewi-bahari-di-lombok-timur> diakses pada 11 Juni 2023

Namun, seperti program lainnya, Program Sinergitas Dewi Bahari juga menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam implementasi program ini. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Akhirnya, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari program ini merata dan mencapai semua anggota masyarakat.

Selain program Sinergitas Dewi Bahari, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 atau dikenal dengan Perppu Cipta Kerja yang mencakup berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan Ekonomi Biru, termasuk insentif bagi investasi di sektor kelautan dan perikanan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah salah satu inisiatif penting yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan Ekonomi Biru. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perppu ini memperkuat pengembangan perikanan budidaya berbasis Ekonomi Biru. Perppu Cipta Kerja mencakup berbagai regulasi yang dirancang untuk memfasilitasi investasi dan inovasi dalam sektor perikanan budidaya. Ini termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, serta regulasi yang mempermudah proses perizinan dan standarisasi produk. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan budidaya, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pengelolaan sumber daya laut dan perairan yang berkelanjutan.³⁶

Namun, implementasi Perppu Cipta Kerja juga menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, perlu ada koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi regulasi ini. Perlu ada upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan sektor ini merata dan mencapai semua anggota masyarakat, termasuk nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

³⁶ KKP. (2023). *Kkp: Perppu Cipta Kerja Perkuat Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru*. <https://kkp.go.id/djpb/artikel/48965-kkp-perppu-cipta-kerja-perkuat-pengembangan-perikanan-budidaya-berbasis-ekonomi-biru> diakses tgl. 11 Juni 2023

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Keamanan Maritim

Teori Keamanan Maritim adalah konsep yang luas dan multidimensi, mencakup berbagai aspek keamanan yang berhubungan dengan laut dan aktivitas maritim. Ini melibatkan perlindungan terhadap perbatasan maritim suatu negara dari ancaman seperti penyelundupan, *illegal fishing*, terorisme, dan imigrasi ilegal, serta perlindungan terhadap wilayah perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif suatu negara. Menurut Christian Bueger, keamanan maritim menekankan pada pentingnya menjaga keamanan di laut untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas regional dan global.³⁷ Teori ini mengakui bahwa laut memiliki peran penting dalam perekonomian global dan keamanan nasional, serta menekankan perlunya kerjasama antar negara dalam mengatasi ancaman keamanan maritim seperti pembajakan, terorisme, penyelundupan, dan *illegal fishing*.

Secara konsep tradisional, keamanan maritim dianggap sebatas sebagai masalah kekuatan laut seperti untuk bertempur dengan angkatan laut lain yang mengancam. Namun pada perkembangannya, keamanan maritim sebagai perlindungan wilayah maritim negara, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan masyarakat dari aksi mengancam yang terjadi di laut.³⁸

Dalam konteks pencegahan *illegal fishing*, Perikanan ilegal dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam aspek sosial ekonomi di kawasan maritim, karena dapat merusak ekosistem, mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan, dan mengurangi pendapatan negara dari sektor perikanan. Selain itu, praktik perikanan ilegal sering kali dikaitkan dengan kegiatan kriminal lain seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan lainnya. Oleh karena itu, pencegahan *illegal fishing* menjadi salah satu prioritas dalam Teori Keamanan Maritim.

³⁷ Bueger, Christian. (2015). "What is maritime security?" Marine Policy <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327> diakses pada tgl. 13 April 2023

³⁸ Wahyudin & Arie. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim. Jurnal Maritim Indonesia Volume 10 No.3 <http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.115>, hlm. 230 – 231.

Melalui kerjasama antarnegara, patroli gabungan, sistem pelaporan yang transparan, dan penerapan hukum yang ketat, keamanan maritim dapat ditingkatkan, sekaligus mengurangi risiko dan dampak dari perikanan ilegal di perairan.

Penerapan Teori Keamanan Maritim akan membantu meningkatkan Ketahanan Nasional sebuah negara. Perlindungan dan pengamanan wilayah laut dan sumber daya hayati laut akan membantu memperkuat stabilitas ekonomi, politik dan pertahanan keamanan sebuah negara, dan oleh karenanya akan membantu memperkuat ketahanan nasionalnya.

b. Teori Kerjasama

Teori kerjasama merujuk pada bagaimana individu, kelompok, atau negara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama meskipun mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Thomson & Perry, Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi, kooperasi hingga kolaborasi di dalam suatu kegiatan bersama.³⁹ Faktor – faktor yang mendorong terjadinya kerjasama yakni adanya pandangan dan kepentingan yang sama, adanya ancaman atau musuh bersama, mencari keuntungan, serta mendorong atau membantu orang lain untuk mempermudah beban mereka. Pemahaman teori kerjasama sangat penting untuk membantu menganalisis dan memahami bagaimana aktor-aktor saling berinteraksi dalam berbagai konteks, baik itu di antara individu, kelompok, institusi, atau negara.

Teori Kerjasama dalam konteks keamanan maritim, khususnya dalam mengatasi masalah *illegal fishing*, menekankan pentingnya kerjasama antar institusi dalam negeri, antarnegara dan organisasi internasional. *Illegal fishing* merupakan masalah global yang tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber

³⁹ Pelajaranid. (2023). Pengertian Kerjasama Menurut Ahli, Bentuk-Bentuk dan Manfaat Kerjasama Terlengkap. <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kerjasama-menurut-ahlibentuk-bentuk-dan-manfaat-kerjasama-terlengkap/>, diakses pada 22 Agustus 2023.

daya perikanan dan keamanan pangan. Mengingat sifat perikanan yang melintasi batas dan luasnya lautan, penanggulangan *illegal fishing* tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama nasional dan internasional yang kuat untuk menangani masalah ini.

Kerjasama ini dapat berupa pertukaran informasi dan intelijen, penegakan hukum bersama, dan harmonisasi peraturan dan standar. Selain itu, kerjasama nasional dan internasional juga dapat melibatkan pembangunan kapasitas dan peningkatan teknologi untuk memantau dan mendeteksi aktivitas *illegal fishing*. Dalam konteks ini, Teori Kerjasama menunjukkan bagaimana *stakeholder* baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah keamanan maritim seperti *illegal fishing*.

c. Teori Strategi

Strategi berkaitan dengan bagaimana individu, organisasi, atau negara merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan mereka. Teori ini menekankan bahwa strategi efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan strategis dimana entitas beroperasi, termasuk pesaing, sekutu, sumber daya, dan tantangan potensial. Teori strategi juga menunjukkan bahwa strategi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Dalam konteks ini, strategi bukan hanya tentang merencanakan dan melaksanakan rencana, tetapi juga tentang memahami dan merespons dinamika lingkungan yang berubah.

Menurut Chandler, strategi diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang dengan cara menerapkan aksi dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁴⁰ Lebih lanjut menurut Wheelen dan Hunger pelaksanaan strategi yang diimplementasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator yakni adanya program, anggaran dan prosedur.

⁴⁰ Polsri. (2022). *Landasan Teori*. <http://eprints.polsri.ac.id/7438/3/BAB%202.pdf>, diakses pada 5 Juni 2023.

Pada konteks pencegahan *illegal fishing*, teori ini menekankan pentingnya merencanakan dan melaksanakan tindakan yang efektif untuk mencegah dan menangani praktik ini. Strategi dalam konteks ini dapat mencakup berbagai elemen, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, kerjasama internasional, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan melacak aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dalam merumuskan dan melaksanakan strategi ini, penting untuk memahami lingkungan di mana *illegal fishing* terjadi, termasuk faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong praktik ini. Selain itu, strategi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, seperti perubahan dalam teknologi penangkapan ikan atau peraturan internasional.

Dengan demikian, teori strategi dapat digunakan untuk merumuskan langkah – langkah yang sesuai agar dapat mencegah *illegal fishing* yang terjadi sehingga membawa dampak terhadap pelestarian sumber daya hayati laut dan mendukung ekonomi biru.

d. Teori Analisis PESTEL

Teori analisis PESTEL adalah teori yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makro-eksternal yang mempengaruhi sebuah isu atau sektor yang akan dibahas.⁴¹ PESTEL adalah akronim dari enam kategori faktor, yaitu: *Political* (Politik), *Economic* (Ekonomi), *Social* (Sosial), *Technological* (Teknologi), *Environmental* (Lingkungan), dan *Legal* (Hukum).

⁴¹ UMA. (2022). *Mengenal Analisis PESTEL: Definisi dan Apa Kegunaannya*.

<https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/01/mengenal-analisis-pestel-definisi-dan-apa-kegunaannya/> diakses pada tgl. 24 Mei 2023



Gambar 6 Teori Analisis Pestel

Dalam konteks politik, analisis ini melihat bagaimana stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan hubungan internasional dapat mempengaruhi organisasi. Dari perspektif ekonomi, analisis ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi pasar kerja. Aspek sosial mencakup demografi, tren konsumen, dan norma-norma sosial. Dalam hal teknologi, analisis ini mempertimbangkan inovasi, perubahan teknologi, dan tingkat adopsi teknologi. Dari perspektif lingkungan, analisis ini mempertimbangkan isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan regulasi lingkungan. Pada konteks hukum, analisis ini melihat bagaimana undang-undang dan regulasi dapat mempengaruhi isu dan sektor yang dibahas.

Dalam konteks *illegal fishing*, analisis PESTEL bisa digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi praktik ini dan upaya pencegahan *illegal fishing*. Analisis PESTEL dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan *illegal fishing*, serta dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif. Dalam konteks politik, Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan tegas untuk mencegah *illegal fishing*, seperti penenggelaman kapal pencuri ikan. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk memerangi *illegal fishing* bersama-sama.

Dari aspek ekonomi, *Illegal fishing* dapat merugikan ekonomi negara karena mengurangi stok ikan yang bisa dijual dan mengurangi pendapatan dari sektor perikanan. Dari aspek sosial, perlunya

melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan dan perlindungan wilayah perairan mereka. Kemudian dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari *illegal fishing* dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dari aspek teknologi, dapat menggunakan teknologi seperti satelit, *drone*, dan sistem pelacakan kapal untuk memantau aktivitas di laut serta memodernisasi armada perikanan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar dan regulasi. Dari sisi lingkungan *Illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang dan habitat ikan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melindungi area-area konservasi laut dan memastikan tidak ada aktivitas perikanan ilegal di wilayah tersebut. Dari aspek hukum diperlukan penguatan regulasi untuk mencegah dan memberi sanksi terhadap *illegal fishing* serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap regulasi perikanan ditindak dengan tegas, termasuk penangkapan dan penenggelaman kapal.

e. Teori Ekonomi Biru

Teori Ekonomi Biru adalah konsep yang menekankan penggunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa lautan dan pesisir adalah aset penting yang, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sambil menjaga integritas ekologis mereka. Ekonomi Biru mencakup berbagai sektor, termasuk perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, energi laut, dan transportasi laut. Teori Ekonomi Biru diciptakan oleh Gaunter Pauli adalah pendekatan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem perairan dan lautan.⁴² Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya laut.

Dalam konteks pencegahan praktik *illegal fishing*, konsep ini digunakan dalam menggabungkan langkah-langkah penegakan hukum

⁴² Inasshabihah. (2019). *Ekonomi Biru untuk Indonesia Biru*. <https://crcs.ugm.ac.id/ekonomi-biru-untuk-indonesia-biru/> diakses pada tgl. 25 Mei 2023

dan regulasi dengan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas pesisir. Teori ini juga melibatkan pendekatan berbasis masyarakat untuk pengelolaan sumber daya perikanan, dan inisiatif untuk meminimalkan dampak lingkungan dari penangkapan ikan. Dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, populasi ikan menjadi terancam, ekosistem laut terganggu, dan mata pencaharian komunitas pesisir bisa terancam.

Oleh karena itu, pencegahan *illegal fishing* berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa praktik perikanan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Dengan sistem pengawasan, pelaporan, dan penerapan hukum yang efektif, perikanan ilegal dapat dikurangi, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan bahwa ekonomi biru dapat tumbuh dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian penanggulangan *illegal fishing* bukan hanya tentang melindungi sumber daya laut, tetapi juga tentang menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam sektor perikanan.

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Global

Dalam konteks global, *illegal fishing* menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas dan merusak. Praktik ini tidak hanya mengancam kelangsungan spesies ikan dan ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kestabilan ekonomi dan keamanan pangan bagi jutaan manusia. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkontrol dan melanggar batas kuota penangkapan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan di laut. Ekosistem laut yang sehat adalah penyangga kehidupan di Bumi, dan kerusakannya dapat mengakibatkan efek domino bagi berbagai spesies lain yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan utama.

Dampak ekonomi dari *illegal fishing* juga signifikan. Negara-negara yang bergantung pada industri perikanan untuk perekonomian dan

pekerjaan bagi warganya menderita kerugian finansial yang besar. Penurunan stok ikan juga dapat meningkatkan harga ikan di pasar global, mempengaruhi ketersediaan pangan bagi komunitas yang bergantung pada konsumsi ikan. Dalam konteks yang lebih luas, praktik *illegal fishing* juga memperlemah tata kelola sumber daya alam dan kerjasama internasional, karena seringkali ada pelanggaran batas wilayah perairan dan konflik antar negara. Selain itu, *illegal fishing* bukan hanya masalah bagi negara-negara yang perairannya menjadi tempat praktek *illegal fishing*, tetapi juga bagi seluruh dunia, mengingat pentingnya laut dan keanekaragaman hayati laut untuk iklim dan kehidupan di bumi.

Upaya global untuk mencegah dan memberantas praktek ini salah satunya melalui perkembangan teknologi dalam mendeteksi kapal seperti sistem pemantauan satelit dan teknologi pengindraan jauh telah memungkinkan penegak hukum dan regulator untuk melacak dan memantau aktivitas kapal dengan lebih efektif. Wujud nyata dari kerjasama global dalam mencegah *illegal fishing* yaitu pembentukan *Port State Measures Agreement (PSMA)* yang disahkan oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB). PSMA merupakan perjanjian internasional pertama yang ditujukan untuk mencegah, meniadakan, dan menghilangkan *Illegal Fishing*. Melalui Perjanjian ini, negara-negara yang menjadi menandatangani setuju untuk melakukan inspeksi lebih ketat terhadap kapal-kapal perikanan asing yang masuk ke pelabuhan mereka dan menolak masuk kapal yang terlibat dalam IUU Fishing.

Namun, tantangan utama adalah bagaimana menerapkan dan menggunakan teknologi ini secara efektif di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya untuk teknologi ini. Selain itu, perlu ada kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antara negara-negara untuk berbagi data dan informasi, serta untuk bekerja sama dalam penegakan hukum dan tindakan penegakan hukum.

Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing*. Ini termasuk kerjasama dalam pengembangan dan penerapan teknologi, penegakan

hukum dan regulasi, serta dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya *illegal fishing*.

b. Lingkungan Strategis Regional

Di tingkat regional, kerja sama ASEAN dalam bidang pemberantasan *illegal fishing* telah menjadi titik fokus utama. Kerja sama ASEAN dalam bidang pemberantasan perikanan ilegal, merupakan refleksi dari kesadaran bersama anggota ASEAN mengenai pentingnya menjaga sumber daya perikanan dan keamanan maritim di kawasan. Beberapa aspek kerja sama ASEAN dalam pemberantasan *illegal fishing* meliputi:

- 1) Pembentukan Kerangka Kerja: ASEAN telah mengembangkan beberapa instrumen, seperti *ASEAN Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security 2016-2020*, yang menekankan pentingnya mengatasi masalah *illegal fishing*.
- 2) Kerjasama Teknis: Negara-negara anggota ASEAN berbagi informasi, pengetahuan, dan keahlian dalam upaya deteksi dan pencegahan *illegal fishing*. Hal ini mencakup pelatihan bersama, *workshop*, dan penelitian kolaboratif.
- 3) Kerjasama Patroli Maritim Bersama: Negara-negara ASEAN telah melakukan patroli maritim bersama di beberapa wilayah strategis untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan perikanan ilegal.
- 4) Kerjasama dengan Negara di Luar ASEAN: Mengingat sifat *illegal fishing* yang sering melintasi batas-batas nasional, ASEAN juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar kewasannya. Kerjasama ini termasuk dalam pertukaran informasi, patroli bersama, dan penerapan standar internasional.
- 5) Komitmen terhadap Standar Internasional: Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mematuhi standar internasional, seperti peraturan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), untuk memastikan pencegahan *illegal fishing*.

Selain itu melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* (RPOA-IUU), ASEAN berupaya untuk mempromosikan praktik perikanan yang

bertanggung jawab dan memberantas *Illegal fishing*. Kerjasama ini melibatkan berbagai organisasi internasional dan regional, dan berfokus pada peningkatan kapasitas, penegakan hukum, dan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kerjasama ini penting karena *illegal fishing* seringkali merupakan masalah lintas batas yang memerlukan koordinasi dan kerjasama antar negara.

Pada kerangka kerjasama regional ini, tindakan pertama jika terdapat kapal asing yang melakukan *illegal fishing* maka akan diberikan peringatan tertulis dan pernyataan tidak melakukan lagi *Illegal fishing* di perairan Indonesia, kemudian tangkapan Ikan diserahkan Indonesia melalui Satgas *Illegal Fishing*. Apabila Kapal Asing yang sama dari negara yang sama melakukan *Illegal Fishing* lagi, maka akan ditangkap oleh Satgas *Illegal Fishing* dan dilakukan penegakan hukum, kemudian kapal dan hasil tangkapan disita sebagai barang bukti, namun kapal setelah ada administrasi penyitaan kemudian titip rawat atau pinjam pakai kepada pemilik kapal sampai proses hukum selesai hal ini untuk menghindari biaya yang besar untuk pemeliharaan dan perawatan selama proses hukum berjalan. Kapal tersebut tidak diizinkan masuk ke wilayah perairan Indonesia sampai ada putusan pengadilan. Kemudian apabila Kapal tersebut tetap masuk wilayah perairan Indonesia dan melakukan *illegal fishing* dan ditangkap oleh Satgas *Illegal Fishing*, maka selain dilakukan penegakan hukum, hasil tangkap ikan akan dirampas untuk negara dan kapal akan dimusnahkan sebagaimana diatur dalam pasal 76A Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Perjanjian kerjasama regional RPOA-IUU berlaku pula bagi Kapal Indonesia yang melakukan *Illegal fishing* di perairan negara lain. Langkah berikutnya adalah adanya Patroli bersama dengan negara terlibat perjanjian bilateral maupun antar negara ASEAN untuk melakukan pencegahan *Illegal fishing* secara bersama-sama.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam kerjasama regional ini. Pertama, meskipun ada komitmen politik untuk bekerja sama, implementasi dan penegakan hukum seringkali menjadi tantangan. Beberapa negara mungkin tidak memiliki kapasitas atau

sumber daya untuk menegakkan hukum dan regulasi perikanan dengan efektif.

Kedua, ada tantangan dalam berbagi data dan informasi antar negara. Informasi tentang aktivitas perikanan dan pelanggaran hukum adalah penting untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing*. Namun, ada hambatan dalam berbagi data dan informasi ini, termasuk masalah privasi dan keamanan data, serta perbedaan dalam sistem dan standar data.

Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kerjasama regional dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing*. Ini dapat mencakup peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk penegakan hukum, peningkatan kerjasama dan berbagi data dan informasi, serta pengembangan dan penerapan teknologi baru untuk mendeteksi dan memantau aktivitas *illegal fishing*.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Di tingkat nasional, *illegal fishing* menjadi tantangan serius dalam konteks ASTAGATRA, yaitu :


- 1) Geografi: Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Ini membuat wilayah ini rentan terhadap praktek *illegal fishing*. Perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan ini menjadi penting. Diperlukan strategi khusus dan sumber daya yang memadai untuk memonitor dan mengawasi aktivitas *illegal fishing*.
- 2) Demografi: *Illegal fishing* dapat berdampak signifikan pada populasi dan komunitas lokal, terutama mereka yang sangat bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian dan kebutuhan nutrisi mereka. Dampak ini dapat berupa penurunan stok ikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi mata pencaharian dan kehidupan masyarakat pesisir.
- 3) Sumber Kekayaan Alam (SKA): *Illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan

keanekaragaman hayati di wilayah perairan. *Illegal fishing* seringkali melibatkan *overfishing*, yakni penangkapan ikan dalam jumlah yang melebihi batas kemampuan regenerasi populasi ikan tersebut. Ini mengakibatkan penurunan drastis stok ikan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu dan menurunkan produktivitas perairan.

- 4) Ideologi: *Illegal fishing* bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
- 5) Politik: *Illegal fishing* dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara dan memicu konflik khususnya terhadap negara-negara asal kapal yang tertangkap melanggar. Ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral dan regional, terutama jika ada persepsi bahwa satu negara tidak melakukan cukup upaya untuk mencegah atau memberantas *illegal fishing*. Selain itu, dapat mempengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional sebagai negara dengan pengelolaan sumber daya laut yang lemah.
- 6) Ekonomi: *Illegal fishing* dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Ini dapat mengurangi pendapatan dari sektor perikanan dan merusak mata pencaharian nelayan lokal. Ketika stok ikan berkurang akibat *overfishing*, nelayan harus mencari ikan lebih jauh atau menghadapi penurunan pendapatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir.
- 7) Sosial Budaya: *Illegal fishing* dapat mempengaruhi mata pencaharian nelayan lokal yang sah dan berdampak pada kemiskinan di daerah pesisir. Praktek ini dapat merusak komunitas pesisir yang bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian dan kebutuhan nutrisi mereka. Selain itu, *illegal fishing* juga dapat merusak nilai-nilai sosial

dan budaya yang terkait dengan perikanan dan pengelolaan sumber daya alam.

- 8) Hankam: *Illegal fishing* merupakan ancaman terhadap kedaulatan maritim sebuah negara. Praktek ini tidak hanya mencuri sumber daya alam, tetapi juga dapat merusak ekosistem laut, mengancam keamanan pangan, dan bahkan dapat digunakan sebagai sarana untuk kegiatan ilegal lainnya seperti penyelundupan dan perdagangan manusia.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Sebagaimana diketahui, permasalahan yang terjadi pada perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan melimpah serta letak geografis strategis yaitu para pelaku *illegal fishing* yang mengambil keuntungan dari kekayaan sumber daya perikanan Indonesia. Hal ini mencakup berbagai praktik ilegal yang dilakukan oleh individu, kapal, atau perusahaan demi keuntungan finansial dengan mengorbankan praktik perikanan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya kelautan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pencegahan *illegal fishing* sehingga dapat berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut, terutama keberlangsungan populasi ikan di perairan Indonesia dari ancaman *illegal fishing*. Diperlukan strategi yang tepat, inovatif dan efektif dalam pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru.

Pembahasan pada bab ini akan dijabarkan secara lebih rinci meliputi 3 (tiga) aspek dalam rumusan masalah, yang terdiri dari: (a) Kondisi wilayah perairan Indonesia sehingga *illegal fishing* masih sering terjadi; (b) Faktor - faktor penyebab masih terjadinya *illegal fishing* sehingga berdampak terhadap pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut; (c) Strategi yang tepat, inovatif dan efektif agar pencegahan *illegal fishing* dapat berjalan lebih optimal serta meminimalisir ancaman kedaulatan negara Indonesia. Analisis pada pembahasan dilakukan dengan menggunakan landasan data dan fakta, peraturan, teori serta lingkungan strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

13. Kondisi Wilayah Perairan Indonesia Sehingga Masih Sering Terjadi *Illegal Fishing*

Laut memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia yang mana menurut Sekjen Wantannas periode 2020 – 2023 Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., peran laut bagi bangsa Indonesia diantaranya pertama sebagai media pemersatu bangsa yang berarti laut sebagai harapan

rakyat Indonesia untuk membentuk satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Kedua sebagai media penghubung yang mana menjembatani lalu lintas distribusi komoditas kebutuhan ekonomi ke seluruh wilayah tanah air untuk pemerataan pembangunan. Ketiga, sebagai media sumber daya alam yaitu memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui kekayaan yang terkandung didalamnya. Keempat sebagai media pertahanan dan keamanan yang mana laut sebagai salah satu wilayah geografis untuk menjaga serta mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan.⁴³ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk selalu menjaga dan melestarikan lautnya sebagai bagian penting dari warisan, kehidupan, dan masa depan bangsa.

Wilayah perairan Indonesia memiliki ciri geografis yang unik dan kompleks. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, wilayah perairan Indonesia mencakup lebih dari 17.000 pulau dan gugusan kepulauan yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dengan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km² atau sekitar 62% luas wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sangat luas, Berdasarkan data Institut Internasional Studi Hukum Laut (IILSS) ZEE Indonesia mencapai 6,16 juta kilometer persegi atau terbesar ke 6 di dunia.⁴⁴ Luasnya wilayah perairan ini bukan hanya menjadi surga bagi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga menjadi ladang subur bagi para pelaku *illegal fishing*. Keindahan dan kekayaan alam bawah laut Indonesia menarik perhatian tidak hanya dari para peneliti dan penyelam, tetapi juga dari para pelaku *illegal fishing* yang mencari keuntungan dari kekayaan sumber daya perikanan di Indonesia.

Dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut, maka sumber daya hayati laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per

⁴³ Lemhannas. (2021). *Sesjen Wantannas: Laut Memiliki Arti Penting Bagi Bangsa Indonesia*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1107-sesjen-wantannas-laut-memiliki-arti-penting-bagi-bangsa-indonesia>, diakses pada 10 Juli 2023.

⁴⁴ Data Indonesia. (2021). *Peta Negara dengan ZEE terluas di dunia*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-laut-terluas-di-dunia-ada-indonesia>, diakses pada 13 Juli 2023.

tahun yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, dengan nilai sekitar USD 1,4 triliun per tahun. Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi dan Indonesia merupakan salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) selama lima tahun terakhir produksi perikanan Indonesia tahun 2019 sebesar 23,86 juta ton, sedangkan tahun 2020 produksi Indonesia 23,16 juta Ton dan tahun 2021 produksi Indonesia mencapai 21,87 juta Ton, kemudian tahun 2022 sebanyak 24,85 juta Ton serta target total produksi perikanan tahun 2023 sebanyak 30,37 juta Ton.⁴⁵

Selain perikanan yang menjadi aset utama di perairan Indonesia, terdapat pula ekosistem hayati lain seperti hutan bakau yang mana menurut UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Hutan bakau berperan sebagai habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Hutan bakau menyediakan habitat yang aman bagi ikan dan spesies lainnya untuk berkembang biak, tumbuh, dan terlindung dari pemangsa. Daerah hutan bakau kaya akan nutrisi dan plankton, yang merupakan sumber makanan bagi banyak spesies ikan.

Selain hutan bakau, Indonesia merupakan negara dengan terumbu karang terluas di dunia yang luasnya mencapai 284,3 ribu km² atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Namun, kondisi terumbu karang tersebut menunjukkan bahwa hanya 5,3 persen yang berada dalam kondisi sangat baik, 27,18 persen dalam kondisi baik, 37,25 persen dalam kondisi cukup baik, dan 30,45 persen dalam kondisi kurang baik.⁴⁶ Sedangkan untuk rumput laut Indonesia merupakan produsen terbesar ke-2 di dunia dengan 28% *output* global. Rumput laut ini berfungsi menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, dan invertebrata lainnya. Ikan sering menggunakan area ini sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Bagi masyarakat rumput laut juga sebagai bahan pangan yang kaya akan gizi yang dapat menjadi ekspor unggulan komoditas laut

⁴⁵ CNBC.(2023). KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023 .
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221114342-4-415606/kkp-targetkan-produksi-perikanan-capai-3037-juta-ton-di-2023>, diakses 10 Juni 2023

⁴⁶ Kompas. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>, diakses 10 Juni 2023

dikarenakan banyak dikonsumsi oleh negara – negara lain sebagai bahan baku makanan

Dengan kondisi perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya hayati laut tentu akan menarik perhatian dari pelaku *illegal fishing*, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin mendapatkan keuntungan dari sumber daya perikanan yang melimpah. Mereka memanfaatkan luasnya wilayah perairan dan lemahnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Permasalahan *Illegal fishing* di Indonesia merupakan fenomena yang cukup kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini beberapa kondisi yang menjadi alasan *illegal fishing* masih terjadi:

a. Kurangnya Sinergitas Antar Instansi Terkait Dalam Penanganan *Illegal Fishing*

Indonesia, dengan kepulauannya yang luas dan garis pantai yang panjang, memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah fenomena *illegal fishing*. Masalah ini diperparah oleh rendahnya sinergitas antar instansi yang bertanggung jawab dalam penanganannya. Berbagai faktor berkontribusi terhadap situasi ini.

Pertama, Ketidakjelasan kewenangan dan tumpang tindih fungsi antara berbagai instansi. Terdapat beberapa entitas yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya perikanan dan keamanan maritim, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ketika beberapa lembaga memiliki kewenangan serupa namun tanpa koordinasi yang kuat, seringkali terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Ini mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* serta menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Kedua, Hambatan dalam komunikasi dan koordinasi. Kurangnya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi menyebabkan kesulitan dalam pertukaran informasi dan tindakan cepat.

Misalnya, saat suatu kapal diduga melakukan *illegal fishing*, proses melaporkan, memverifikasi, dan bertindak atas informasi tersebut bisa memakan waktu lama, memberikan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri.

Ketiga, birokrasi yang berbelit-belit sering menjadi penghambat. Proses pengambilan keputusan yang panjang, regulasi yang tumpang tindih, dan persyaratan administrasi yang rumit dapat menghambat tindakan cepat dan efektif terhadap pelaku *illegal fishing*. Contohnya saja setelah menangkap kapal yang diduga *illegal fishing*, instansi pengawas mungkin perlu mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap tahapan memerlukan berbagai dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi.

Dalam mengatasi masalah sinergitas ini, diperlukan komitmen bersama dari semua instansi terkait. Penguatan koordinasi, perbaikan regulasi, dan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia adalah kunci untuk memerangi *illegal fishing* di Indonesia. Keberlanjutan sumber daya perikanan dan keamanan maritim Indonesia sangat bergantung pada upaya ini.

b. Kurangnya Sumber Daya Dan Fasilitas Pengawasan.

Masalah *illegal fishing* telah menjadi isu serius yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas pengawasan, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai.** Wilayah perairan Indonesia yang luas membutuhkan jumlah kapal pengawas, radar, sonar, dan *drone* yang cukup untuk melakukan pemantauan secara efektif. Namun, saat ini, jumlah sarana dan prasarana tersebut masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana yang ada saat ini juga belum dilengkapi dengan teknologi canggih yang dapat mendeteksi dengan cepat praktik *illegal fishing*. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam identifikasi dan penanganan kasus *illegal fishing*.

2) Metode Sistem Pengawasan dan Pengamanan yang Masih Lemah. Belum adanya sistem terintegrasi yang dapat menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber secara *real-time* menjadi salah satu kelemahan utama. Sistem seperti ini sangat dibutuhkan untuk memonitor aktivitas di wilayah perairan secara efektif dan tepat waktu. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan respons yang cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman *illegal fishing*. Koordinasi yang baik akan memungkinkan penanganan kasus *illegal fishing* secara lebih efisien dan efektif. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan dermaga terpadu dan pelaksanaan patroli terpadu. Dermaga terpadu dapat menjadi pusat koordinasi dan operasi pengawasan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi canggih. Dermaga ini dapat menjadi basis operasional bagi kapal pengawas, radar, sonar, dan drone yang akan digunakan untuk memantau wilayah perairan Indonesia. Patroli terpadu antara berbagai instansi terkait juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Top of Form

3) Terbatasnya Teknologi Untuk Pengawasan : Teknologi canggih diperlukan untuk memonitor, mendeteksi, dan mencegah aktivitas *illegal fishing*. Meskipun telah ada upaya untuk memperkuat kapasitas teknologi, namun belum cukup untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia yang luas. Misalnya saja meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem pemantauan kapal seperti *Vessel Monitoring System (VMS)*, namun cakupan, keandalan, dan integritas data dari sistem ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa kapal ilegal mungkin tidak terdeteksi atau bisa menonaktifkan sistem pelacakan mereka. Selain itu diperlukan pula infrastruktur dasar pendukung seperti ketersediaan *bandwidth* internet yang cepat di daerah terpencil atau platform IT yang stabil agar teknologi canggih dapat dioperasikan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing*. Perlu adanya peningkatan signifikan dalam hal sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan sarana prasarana, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengamanan untuk mencegah praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia yang terus terjadi setiap tahunnya.

Data dari KKP menunjukkan bahwa dari total pelanggaran *Illegal Fishing* selama lima tahun (2018-2022), 60% di antaranya dilakukan oleh kapal Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kapal-kapal Indonesia juga perlu mendapatkan pengawasan yang ketat. Kurangnya sumber daya dan fasilitas pengawasan yang didukung oleh lemahnya integritas aparat terkait ini memperlemah pengawasan sehingga menimbulkan celah dalam melakukan *illegal fishing*. Berbagai modus operandi telah digunakan oleh pelaku *illegal fishing* yaitu:⁴⁷

- 1) Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen. Banyak kapal asing yang mencoba mengelabui kapal patroli dengan meniru nama armada kapal lokal. Misalnya, mereka menggunakan nama yang mirip dengan armada kapal di Indonesia tetapi dengan nomor berbeda.
- 2) Pelanggaran Izin Penangkapan. Meskipun memiliki izin, banyak kapal yang sengaja melanggar aturan, seperti menyalahi daerah tangkapan, tidak membongkar ikan di pelabuhan yang semestinya, atau menggunakan alat tangkap yang dilarang.
- 3) Pemalsuan Dokumen Perizinan. Beberapa kapal menggunakan duplikat perizinan untuk lebih dari satu kapal, memungkinkan mereka untuk menangkap ikan secara ilegal.

⁴⁷ Amin Bendar. (2015). *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. Volume 15 Issue 1; Mei 2015. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.25>.

- 4) Manipulasi Persyaratan Kapal. Ada kapal yang memanipulasi sertifikat asal kapal atau surat pembelian kapal. Praktik ini seringkali didukung oleh oknum pejabat.
- 5) *Transshipment*. Kapal penangkapan ikan memindahkan hasil tangkapan di tengah laut, sehingga menghindari pembongkaran di pelabuhan. Hal ini mengurangi pendapatan negara dari sektor perikanan.
- 6) Berbendera Ganda. Kapal asing sering kali menggunakan bendera Indonesia saat berada di perairan Indonesia, namun mengganti bendera saat keluar dari perbatasan.
- 7) Penggunaan ABK Asing. Meskipun kapal berlabel Indonesia, masih ada yang menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) asing.
- 8) Tidak Membangun UPI. Sebagai syarat mendapatkan izin penangkapan, beberapa kapal mengaku akan membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI), namun kenyataannya tidak membangunnya.
- 9) Manipulasi Bobot Kapal. Banyak kapal yang bobotnya tidak sesuai dengan dokumen resmi, mengindikasikan adanya manipulasi data.
- 10) *Transshipment* Langsung ke Negara Lain. Beberapa kapal membawa hasil tangkapan langsung ke negara lain, sehingga Indonesia tidak mendapatkan keuntungan ekonomi.

c. Dihentikannya Kebijakan Penenggelaman Kapal.

Dalam upaya melawan *illegal fishing*, pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri KKP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*. Regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum tindakan penenggelaman kapal asing yang melanggar di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan khususnya pada pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kapal pengawas perikanan berfungsi

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian dipertegas pada ayat 4 yang berbunyi Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴⁸

Lebih lanjut undang – undang ini mengatur mengenai tindakan pemusnahan alat yang digunakan pelaku *illegal fishing* yang mana pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan menyatakan bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Kapal-kapal asing yang kedapatan melanggar hukum perikanan di perairan Indonesia dapat disita dan diberi sanksi hukum, termasuk kemungkinan penenggelaman. Selama penerapan kebijakan ini, puluhan kapal asing setiap tahunnya yang melakukan *illegal fishing* berhasil ditangkap dan ditenggelamkan. Kebijakan penenggelaman kapal ini telah mendorong perdebatan di masyarakat luas. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap berhasil dalam menurunkan tingkat *illegal fishing* dan membantu pemulihan stok ikan di Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang menyoroti bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan konflik diplomatik dengan negara asal kapal-kapal yang ditenggelamkan dan bahwa ada alternatif lain yang bisa diambil untuk mengatasi masalah *illegal fishing*.

d. Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Salah

Penggunaan alat tangkap ikan yang salah dapat merusak ekosistem laut, mengurangi populasi ikan, dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pesisir dan industri perikanan contohnya saja penggunaan alat tangkap cantrang. Meskipun alat tangkap ini dikenal efektif dalam menangkap ikan dalam jumlah besar, dampak buruknya terhadap ekosistem laut tidak bisa diabaikan. Cantrang dapat merusak

⁴⁸ Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>, diakses pada 22 Agustus 2023.

habitat dasar laut dan mengakibatkan penangkapan ikan yang tidak selektif, sehingga banyak spesies ikan yang tidak diinginkan ikut tertangkap dan mati. Namun salah satu tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan penggunaan cantrang adalah kebiasaan nelayan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Banyak nelayan yang sudah terbiasa dengan penggunaan cantrang dan merasa sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Selain itu, digunakan pula alat tangkap yang salah lainnya seperti pukot harimau. Teknik ini melibatkan penggunaan jaring yang ditarik oleh dua kapal yang bergerak berdampingan di permukaan laut. Namun, metode ini menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, pukot harimau memiliki potensi untuk menangkap ikan dalam jumlah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan di suatu daerah dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Kedua, jenis jaring ini sering kali tidak selektif, yang berarti tidak hanya menangkap spesies target tetapi juga spesies lain yang tidak diinginkan atau yang dilindungi. Selain itu, pukot harimau seringkali mengakibatkan kerusakan pada habitat dasar laut, seperti terumbu karang, yang penting bagi kehidupan laut. Dengan demikian, meskipun efektif dalam menangkap ikan dalam jumlah besar, pukot harimau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Penyebab masih digunakannya alat tangkap ikan yang salah menurut Kusnadi, seorang antropolog maritim dari Universitas Jember dikarenakan nelayan di Indonesia memiliki budaya berburu yang mana budaya ini mendorong nelayan untuk terus mengambil sumber daya ikan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya.⁴⁹ Mentalitas berburu ini membuat nelayan cenderung mencari alat tangkap lain atau memodifikasi alat tangkap yang ada agar bisa mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Kusnadi juga menekankan bahwa penggantian alat tangkap cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan saja tidak cukup. Perubahan mentalitas dari berburu

⁴⁹ <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/21/kebiasaan-nelayan-perlu-diubah> diakses pada tgl. 17 Agustus 2023

menjadi investasi sumber daya ikan adalah kunci utama dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, salah satu hambatan utama dalam pemberantasan *illegal fishing* adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai dampak buruk dari praktik ini termasuk akan mengganggu ekosistem laut bahkan membahayakan spesies ikan yang dilindungi melalui penggunaan cantrang ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Jenis Ikan terdapat 20 jenis spesies ikan yang dilindungi dikarenakan terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik). Jika melanggar terdapat sanksi sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 84 disebutkan bahwa menangkap ikan dengan bahan atau alat berbahaya diancam pidana penjara maksimal enam tahun serta denda maksimal sebesar Rp 1,2 miliar.⁵⁰

e. Rendahnya Komitmen Kerjasama Antar Negara

Illegal fishing merupakan masalah global yang memerlukan solusi bersama dari berbagai negara, terutama di kawasan dengan keanekaragaman hayati maritim yang tinggi seperti ASEAN dan Pasifik. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara di kawasan ini telah sepakat untuk membentuk suatu kerjasama bernama *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU). RPOA-IUU adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memerangi *illegal fishing* dan mendorong praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab di antara negara-negara Kawasan ASEAN dan Pasifik.

Namun, meskipun adanya perjanjian kerjasama ini, masih terdapat kendala besar dalam implementasinya, terutama terkait dengan komitmen kerjasama antar negara. Banyak negara di kawasan ASEAN dan Pasifik yang cenderung melanggar perjanjian kerjasama RPOA-IUU. Ironisnya, banyak dari nelayan dari negara-negara ini yang terlibat

⁵⁰ Ikanesia. (2022). *20 Jenis Ikan yang Dilindungi di Indonesia Berdasarkan Keputusan KKP*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/23/100000586/20-jenis-ikan-yang-dilindungi-di-indonesia>, diakses pada 26 September 2023.

dalam aktivitas *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen kerjasama antar negara dalam mencegah dan menangani praktek *illegal fishing*.

Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan dari negara-negara tetangga ini tidak hanya merugikan Indonesia dari segi ekonomi, namun juga berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut di kawasan ini. Indonesia, dengan wilayah perairan yang luas dan keanekaragaman hayati maritim yang tinggi, menjadi target utama dari aktivitas *illegal fishing* ini.

Rendahnya komitmen kerjasama antar negara ini menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan *illegal fishing* di kawasan ASEAN dan Pasifik. Meskipun adanya perjanjian kerjasama RPOA-IUU, namun tanpa adanya komitmen yang kuat dari masing-masing negara anggota untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian ini, maka upaya pencegahan dan penanganan *illegal fishing* akan mengalami banyak kendala.

Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar negara dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama juga menjadi faktor penyebab rendahnya efektivitas dari kerjasama ini. Setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi perikanan sendiri-sendiri, dan tanpa koordinasi yang baik, akan sulit untuk menciptakan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani *illegal fishing* di kawasan ini. Top of Form

Ketentuan Kapal Asing masuk ke wilayah perairan laut negara Asia diatur di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menegakkan hukum dan keamanan di wilayah perairan lautnya. Namun, negara-negara juga diharapkan untuk mengambil tindakan yang kompatibel dengan hukum internasional untuk memastikan bahwa aturan - aturan yang berlaku memiliki sanksi tegas dan dilaksanakan secara adil. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan terkait perlindungan lingkungan

seperti pencemaran laut, keamanan perairan, penggunaan ZEE, serta otonomi lokal atau hak kontrol dalam menjaga keamanan wilayah perairannya.

Selain UNCLOS, terdapat beberapa perjanjian bilateral antara negara-negara yang menentukan ketentuan-ketentuan khusus terkait wilayah perairannya. Misalnya, perjanjian tentang perikanan yang telah menentukan batas-batas yang diatur oleh nilai ukur wilayah dan penjabaran terkait luas laut teritorial dan ZEE negara-negara Asia. Dalam mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, negara harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan navigasi dan hak kemasyarakatan dan keamanan di laut. Hal ini akan memastikan bahwa hukum internasional yang mengatur ketentuan Kapal Asing masuk ke wilayah perairan laut negara Asia dapat mengoptimalkan perlindungan lingkungan, keamanan, dan hak-hak masyarakat lokal.

Hukum internasional memiliki ketentuan yang mengatur penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah perairan negara lain, khususnya di wilayah laut Asia. Ketentuan-ketentuan ini disepakati dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang telah ditandatangani oleh sebagian besar negara. Beberapa ketentuan yang relevan diantaranya adalah:

- 1) Hak Negara Pesisir Atas Sumber Daya. UNCLOS memberikan hak kepada negara pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di wilayah perairannya, termasuk ikan. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 1982, negara pesisir memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut mereka hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Di dalam wilayah ini, negara pesisir memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua sumber daya, baik yang hidup maupun non-hidup. Selain itu, negara pesisir juga memiliki hak khusus dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang mencakup wilayah hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam hal ini, negara pesisir dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi,

konservasi, dan mengelola sumber daya alam, baik yang hidup maupun non-hidup, di kolom air dan di bawah dasar laut. Meski demikian, negara lain masih memiliki hak untuk kebebasan navigasi dan penerbangan di atas ZEE ini dengan izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atasnya. Dalam konteks landas kontinen, negara pesisir dapat mengeksploitasi sumber daya mineral dan nonmineral dari dasar laut dan tanah di bawahnya hingga batas 350 mil laut dari garis pangkal, atau 100 mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2.500 meter.⁵¹ Dalam melaksanakan hak-haknya, negara pesisir juga diharapkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya hayati laut sehingga upaya pencegahan *illegal fishing* dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain memiliki hak untuk mengelola kekayaan alam di laut, negara pesisir juga memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut agar tidak merusak ekosistem laut. Negara pesisir memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang mendukung pelestarian sumber daya hayati laut, termasuk dalam konteks pencegahan *illegal fishing*. UNCLOS juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya hayati laut. Negara pesisir diharapkan untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan berbagai organisasi internasional untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hayati laut secara bersama-sama. Hal ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi patroli, dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah kegiatan *illegal fishing* yang melanggar hak negara pesisir. Dalam konteks pencegahan *illegal fishing*, UNCLOS memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara pesisir untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tegas.

⁵¹ Kompas. (2022). 3 Batas Laut Indonesia: Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). <https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/223153978/3-batas-laut-indonesia-laut-teritorial-batas-landas-kontinen-dan-zona?page=all>, diakses pada 3 Juli 2023.



Gambar 7. Pembagian Wilayah dan Batas Laut Indonesia

- 2) **Wajib Pemberitahuan.** Kapal asing yang ingin melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan negara lain diharuskan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara pesisir. Pemberitahuan ini harus mencakup informasi mengenai jenis dan jumlah ikan yang hendak ditangkap, serta wilayah perairan yang akan digunakan. Hal ini merupakan bagian dari hukum laut internasional yang diatur oleh UNCLOS.⁵² UNCLOS memastikan bahwa negara pesisir memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif mereka. Untuk kapal asing yang ingin menangkap ikan di wilayah ini, mereka harus menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir. Negara pesisir juga dapat meminta kapal asing untuk memberikan laporan detail tentang aktivitas penangkapan ikan mereka. Hal ini tercantum dalam UNCLOS pasal 19 yang mengatakan bahwa kapal yang melintas negara lain tidak boleh berhenti sembarangan, harus terus berlayar, tidak boleh melakukan tindakan mengancam, mengambil sumberdaya milik negara lain, dan sebagainya.⁵³ Jika kapal asing melanggar peraturan ini, atau jika mereka menangkap ikan di wilayah perairan negara lain tanpa izin, mereka dapat dikenakan sanksi oleh negara pesisir. Sanksi ini bisa berupa denda, penyitaan kapal dan peralatan, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius.

⁵² Ahmad Sofian. (2018). *Penindakan dan Penghukuman Illegal fishing*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>, diakses pada 3 juli 2023.

⁵³ KMIP UGM. (2021). *Kapal Asing Bebas Melintas Laut Indonesia, Indonesia Dapat Apa?*. <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/kapal-asing-bebas-melintas-laut-indonesia-indonesia-dapat-apa/>, diakses pada 3 Juli 2023.

Kebutuhan untuk memberi pemberitahuan dan mendapatkan izin sebelum menangkap ikan di wilayah perairan negara lain ini tidak hanya penting untuk menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir, tetapi juga penting untuk memastikan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

- 3) Izin dan Pengawasan. Berdasarkan Konvensi Laut UNCLOS negara-negara pesisir memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Bagian dari hak ini adalah kewenangan untuk memberikan izin dan mengatur aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan mereka, mengawasi kegiatan tersebut, mengendalikan semua aktivitas penangkapan ikan di wilayah ini serta menerapkan peraturan mereka sendiri mengenai lisensi dan izin penangkapan ikan. Kapal asing yang melanggar peraturan di wilayah perairan negara lain berisiko dikenakan sanksi oleh negara pesisir yang bersangkutan.
- 4) Penegakan Hukum. Negara-negara pesisir juga berhak untuk menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairannya. Untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut, negara pesisir biasanya memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sistem ini bisa melibatkan patroli laut dan udara, pemantauan satelit, inspeksi kapal, dan pelaporan mandiri oleh kapal penangkap ikan. Jika sebuah kapal asing ditemukan melanggar peraturan di wilayah perairan negara pesisir, berbagai tindakan penegakan hukum dapat diambil. Pelanggaran dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan di luar batas yang ditentukan, penggunaan peralatan penangkapan ikan yang tidak diizinkan, atau penangkapan ikan yang dilindungi. Dalam hal pelanggaran, negara pesisir dapat mengambil tindakan seperti memberikan peringatan, menerapkan denda, menahan kapal pengajuan gugatan ke forum internasional.

Dalam kasus yang lebih serius, kapal bisa disita dan kru kapal bisa diproses secara hukum. Penyitaan kapal adalah langkah ekstrem yang biasanya diambil jika pelanggaran berulang atau sangat serius.⁵⁴ Tindakan ini tidak hanya penting untuk melindungi kedaulatan dan sumber daya alam negara pesisir, tetapi juga untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah perairan negara lain dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta mencegah terjadinya konflik antara negara pesisir dan kapal asing.

14. **Faktor - Faktor yang Menyebabkan Masih Sering Terjadinya *Illegal Fishing* Sehingga Berdampak Buruk Terhadap Ekosistem Laut di Perairan Indonesia**

Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² atau sekitar 75 persen dari total wilayah Indonesia. Perairan laut ini terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Fakta ini membuat Indonesia memiliki peran strategis dalam lalu lintas maritim global yang mana sekitar 44% dari lalu lintas laut global dan 95% dari kapal di wilayah Asia Pasifik melintasi perairan Indonesia.⁵⁵ Selain itu, laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia.⁵⁶ Kekayaan sumber daya hayati laut ini berdampak terhadap terjadinya *illegal fishing* yang dapat merusak ekosistem laut, merugikan ekonomi, dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Berikut ini merupakan

⁵⁴ Ahmad Sofian, Op.Cit.

⁵⁵ Pushidrosal. (2018). *Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan* . <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/DATA-KELAUTAN-YANG-MENJADI-RUJUKAN-NASIONAL--DILUNCURKAN/>, diakses pada 10 Juli 2023.

⁵⁶ Al Haraki. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. <https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/>, diakses pada 10 Juni 2023.

faktor – faktor penyebab terjadinya masalah yang ditimbulkan oleh *illegal fishing*:

a. Masih Tingginya Ego Sektoral dan Rumitnya Birokrasi

Ego sektoral dan kerumitan birokrasi sering menjadi penyebab utama rendahnya sinergitas antar instansi terkait isu *illegal fishing*. Ego sektoral muncul ketika setiap instansi atau departemen pemerintah memiliki pandangan yang terfokus pada tujuan dan kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan objektif bersama yang lebih luas. Hal ini dapat berakibat pada tumpang tindih kebijakan, duplikasi upaya, atau bahkan konflik antar lembaga. Contohnya saja suatu instansi seperti POLRI dan Kejaksaan fokus pada penegakan hukum, sementara instansi lain seperti KKP dan pemerintah daerah berorientasi pada pengembangan sumber daya perikanan. Tanpa koordinasi yang erat, kedua instansi tersebut bisa saja mengeluarkan kebijakan yang saling bertentangan.

Masih tingginya ego sektoral ini diungkapkan pula oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Marsetio yang mengatakan faktor penting yang menjadi kendala dalam pemberantasan *illegal fishing* selama ini adalah ego sektoral yang dibawa masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Setiap instansi yang membawahi dan menangani persoalan *illegal fishing* membawa ego masing-masing melalui Undang – Undang dan peraturan yang ada di setiap instansi. Menurut Marsetio, sedianya untuk memberantas maraknya penangkapan ikan secara ilegal tersebut, harus membuang jauh ego lintas sektor tersebut.⁵⁷

Sementara itu, birokrasi yang rumit seringkali menciptakan hambatan dalam komunikasi dan kolaborasi. Proses pengambilan keputusan yang panjang, ketidakjelasan peran, dan lapisan administrasi yang berlebihan dapat memperlambat respons terhadap isu-isu mendesak seperti *illegal fishing*. Akibatnya, peluang untuk mengatasi permasalahan dengan cepat dan efektif menjadi terbatas. Dalam jangka panjang, kurangnya sinergitas ini menghambat upaya pemberantasan *illegal fishing* dan

⁵⁷ Sindonews. (2014). *Ego Sektoral Kendala Pemberantasan Illegal Fishing*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/917550/34/ego-sektoral-kendala-pemberantasan-illegal-fishing>, diakses pada 29 September 2023.

mendorong ketidakberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Selain itu, kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif antar instansi dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam penegakan hukum. Ini juga bisa mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas upaya penanggulangan *illegal fishing*.

Rendahnya sinergitas antar instansi juga dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai prioritas dan strategi dalam menangani *illegal fishing*. Tanpa visi dan strategi bersama, sulit untuk menciptakan pendekatan terpadu yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Untuk mengatasi masalah ego sektoral dan rumitnya birokrasi, diperlukan komitmen tinggi dari semua pihak terkait untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Pembentukan mekanisme koordinasi antar instansi yang jelas dan efektif, serta simplifikasi proses birokrasi, dapat membantu meningkatkan sinergitas dan efektivitas upaya penanggulangan *illegal fishing*. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi antar instansi juga sangat penting untuk menciptakan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi terhadap isu *illegal fishing*.

b. Kurangnya Personil yang Kompeten, Berintegritas, dan Terlatih

Illegal fishing merupakan persoalan yang kompleks dikarenakan Indonesia memiliki garis pantai dan wilayah perairan yang luas. Namun, upaya pencegahan dan penindakan terhadap *illegal fishing* kerap kali dihambat oleh kekurangan personil yang kompeten, berintegritas dan terlatih. Untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, dibutuhkan personel yang memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang hukum perikanan, kemampuan operasional di lapangan, dan keahlian dalam menggunakan teknologi pengawasan modern. Namun, saat ini, banyak personel pengawasan

yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Tanpa adanya kompetensi yang memadai, peluang untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas ilegal menjadi semakin kecil. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang memahami teknologi canggih, seperti pemantauan satelit dan sistem pelacakan kapal, juga menjadi hambatan dalam deteksi dini aktivitas *illegal fishing*. Di sektor pemerintahan pula, seringkali ada rotasi jabatan yang cepat. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya keahlian spesifik ketika personil yang telah dilatih dipindahkan ke posisi atau tugas lain.

Kemudian Integritas personel pengawasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa tugas pengawasan dilakukan dengan jujur dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Namun, masalah korupsi dan integritas masih menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Kurangnya integritas tentunya menghambat upaya-upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan memberikan peluang bagi pelaku *illegal fishing* untuk terus beroperasi.

Selain kompetensi dan integritas, pelatihan yang memadai untuk personil pengawas juga menjadi faktor krusial. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan; membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum; membangun kesepahaman (*common perception*) dan mencapai kerja sama yang efektif antar instansi penegak hukum terkait; serta menghasilkan *agent of change* dalam penegakan hukum di bidang perikanan.

Pelatihan dapat dilakukan dalam ruang lingkup satgas pemberantasan *illegal fishing* maupun pelatihan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan wilayah perairannya dengan Indonesia. Dengan pelatihan yang rutin, personil akan lebih memahami teknik dan metode terbaru dalam pengawasan serta mendapatkan pemahaman

yang lebih baik mengenai standar operasional prosedur yang harus dijalankan. Namun, peluang pelatihan dan pengembangan kapasitas sering kali terbatas, baik dari segi anggaran maupun fasilitas. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, diperlukan pengawasan yang intensif dan terpadu. Tanpa adanya personil yang kompeten, berintegritas, dan terlatih, upaya pengawasan menjadi tidak maksimal dan menyisakan banyak celah bagi pelaku *illegal fishing* untuk beroperasi.

c. Dukungan Anggaran Yang Kurang Memadai

Dalam rangka pengawasan perairan wilayah Indonesia yang luas, anggaran memegang peranan krusial dalam menyediakan peralatan, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Indonesia memerlukan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit, radar pantai, dan teknologi lainnya untuk memonitor aktivitas di laut. Teknologi canggih memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas *illegal fishing*. Namun, investasi dalam teknologi ini memerlukan dana yang signifikan sedangkan dukungan anggaran untuk keperluan ini masih belum optimal, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengadaan dan pembaruan peralatan pengawasan. Hal ini tentunya memberikan peluang bagi pelaku *illegal fishing* untuk beroperasi dengan risiko tertangkap yang jauh lebih kecil.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk pengadaan dan pemeliharaan kapal patroli yang tangguh. Kapal-kapal ini berfungsi untuk mengawasi perairan, melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal yang beroperasi, dan mengambil tindakan langsung terhadap pelaku *illegal fishing*. Namun, dengan keterbatasan anggaran, jumlah kapal patroli yang tersedia sering tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Belum lagi, biaya operasional kapal seperti bahan bakar, pemeliharaan, dan lainnya yang memerlukan anggaran yang signifikan. Anggaran juga dibutuhkan dalam upaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti pembangunan dermaga. Dermaga tersebut selain berfungsi sebagai dermaga *stand by* bagi kapal

patroli gabungan KKP, BAKAMLA, TNI AL dan Kapal Patroli Polair Baharkam POLRI namun juga berfungsi sebagai *Command Center* yang dapat dengan cepat mengidentifikasi ancaman *illegal fishing* melalui pengelolaan data dan informasi.

Kurangnya dukungan anggaran juga berdampak pada sumber daya manusia. Selain berfungsi untuk belanja pegawai atau gaji personil, anggaran ini juga dapat digunakan untuk pelatihan bagi petugas pengawas, pengadaan alat komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Personil yang memiliki kompetensi dan didukung oleh peralatan yang memadai adalah kunci utama dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*. Tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup, kualitas dan kuantitas petugas pengawas menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan.

Dalam konteks penegakan hukum, anggaran juga menjadi faktor krusial. Proses hukum memerlukan sumber daya untuk penyelidikan, pengumpulan bukti, dan proses peradilan. Dengan anggaran yang terbatas, proses ini bisa mengalami kendala, baik dalam hal kualitas maupun kecepatan penyelesaian kasus. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas hukuman dan memberikan efek deteren bagi pelaku *illegal fishing*.

Untuk mengatasi masalah *illegal fishing* yang masih sering terjadi, dukungan anggaran yang memadai menjadi hal yang sangat penting. Tersidinya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia akan menghasilkan dampak jangka panjang dalam upaya melindungi kekayaan sumber daya perairan Indonesia.

d. Adanya Respon Negatif dari Negara Lain Terkait Penenggelaman Kapal

Penenggelaman kapal sebagai respons terhadap *illegal fishing* telah menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dalam pemerintahan Menteri Susi Pudjiastuti. Meskipun bertujuan untuk memberi efek jera dan menunjukkan ketegasan Indonesia dalam melindungi kedaulatannya di wilayah perairannya, kebijakan ini mendapatkan respon yang beragam dari negara lain khususnya negara-negara yang kapalnya menjadi target penenggelaman.

Hal ini berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut. Meskipun kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan aktivitas *illegal fishing*, pertimbangan lain yang mendasari penghentian kebijakan ini adalah perubahan kepemimpinan di KKP. Menteri KKP yang menggantikan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo, memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah *illegal fishing*. Dalam konteks deterensi, kebijakan penenggelaman kapal memang memiliki dampak positif dalam menurunkan jumlah aktivitas IUU Fishing di Indonesia. Namun, seperti kebijakan lainnya, ada sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah dampak terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.⁵⁸

Beberapa negara melihat tindakan penenggelaman kapal sebagai tindakan yang berlebihan yang meningkatkan tensi diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik antara negara yang melakukan penenggelaman kapal dan negara asal kapal yang ditenggelamkan bisa menjadi renggang. Negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan akan merasa tersinggung atau diinjak-injak kedaulatannya yang pada gilirannya bisa merusak hubungan bilateral.

Dari perspektif internasional, tindakan penenggelaman kapal bisa mempengaruhi reputasi negara yang melakukannya. Organisasi internasional akan melihat tindakan tersebut sebagai suatu tindakan yang agresif atau tidak proporsional yang bisa berdampak negatif

⁵⁸ Metta Anastashya Aryo (2022). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

terhadap citra negara tersebut di mata dunia. Selain itu ada juga kekhawatiran mengenai keselamatan maritim. Penenggelaman kapal bisa menciptakan bahaya navigasi di laut, seperti bangkai kapal yang bisa menjadi hambatan bagi kapal lain.

Beberapa pihak berpendapat bahwa penenggelaman kapal tidak efektif dalam jangka panjang untuk mencegah *illegal fishing* dan bahwa pendekatan lain yang lebih konstruktif mungkin lebih bermanfaat, seperti kerjasama regional dan peningkatan kapasitas pengawasan.

e. Kurangnya Pembinaan dan Literasi yang Rendah

Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya laut disebabkan oleh pembinaan yang kurang dan literasi yang rendah di kalangan nelayan. Sebagai aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sumber daya perikanan, nelayan memiliki peran kritis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Namun, tanpa pendidikan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konservasi, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Praktik perikanan yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan tanpa memperhatikan batas ukuran, jenis, atau kuota, dapat berkontribusi pada penurunan drastis populasi ikan dan perubahan ekosistem.

Selain itu, tanpa literasi yang memadai, nelayan mungkin menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan atau cantrang yang memiliki dampak negatif terhadap terumbu karang dan habitat laut lainnya. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mata pencaharian nelayan itu sendiri, dengan merusak ekosistem sumber daya perikanan. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi bagi nelayan adalah esensial, tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pelestarian sumber daya laut, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian mereka sendiri dalam jangka panjang.

Mayoritas nelayan lokal hidup di daerah-daerah pesisir terpencil atau komunitas perikanan kecil dan sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Penghasilan mereka sangat tergantung pada hasil tangkapan harian yang bisa sangat fluktuatif dan ini sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk investasi dalam peralatan atau teknologi baru. Kondisi ekonomi yang sulit ini menjadi salah satu hambatan utama bagi nelayan untuk membeli alat tangkap pancing baru yang sesuai dengan ketentuan regulasi perikanan yang berlaku. Regulasi perikanan yang dirancang untuk mendorong praktek perikanan berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut, sering kali mengharuskan nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan standar tertentu. Namun, alat tangkap pancing baru yang sesuai dengan ketentuan ini sering kali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat tangkap tradisional atau ilegal yang biasa mereka gunakan. Ini menciptakan dilema bagi nelayan yang ingin mematuhi hukum tetapi terbatas oleh kemampuan finansial mereka. Kurangnya akses dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga keuangan juga memperburuk situasi ini. Tanpa dukungan finansial yang cukup, sangat sulit bagi nelayan untuk membuat investasi awal dalam alat tangkap pancing baru yang sesuai dengan ketentuan. Ini juga bisa mengakibatkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan di kalangan nelayan, di mana mereka terjebak dalam praktek perikanan ilegal atau tidak berkelanjutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian, masalah lainnya adalah bahwa aparat pemerintah daerah sering kali belum optimal dalam melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan seperti memberikan edukasi, pelatihan, dan dukungan teknis kepada nelayan dan komunitas perikanan untuk mematuhi regulasi perikanan dan mengadopsi praktek perikanan berkelanjutan. Kurangnya sumber daya, pelatihan, dan komitmen dari pihak pemerintah daerah dapat mengakibatkan pelaksanaan program ini tidak efektif atau bahkan tidak ada sama sekali. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan komunitas nelayan juga

bisa menjadi hambatan. Tanpa dialog yang terbuka dan kolaborasi yang erat, sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas, dan oleh karena itu, sulit untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan yang tepat sasaran. Selain itu, rendahnya pengetahuan aparaturnya pemerintah daerah tentang isu-isu perikanan dan pelestarian ekosistem laut juga bisa mengakibatkan kurangnya optimalnya penyelenggaraan program pembinaan dan penyuluhan dan kurangnya motivasi untuk melaksanakannya dengan efektif.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk membangun kapasitas aparaturnya pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan terus menerus. Ini bisa membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu perikanan dan pentingnya pelestarian ekosistem laut, serta bagaimana melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan dengan efektif.

Keterlibatan komunitas dalam program pembinaan dan edukasi adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian ekosistem laut. Program-program ini dapat membantu masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari pelestarian ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, tanpa platform dan mekanisme untuk dialog dan kolaborasi antara pemerintah, industri perikanan, dan komunitas lokal, upaya-upaya ini mungkin tidak akan mencapai potensi penuhnya.

f. Kurang Tegasnya Mekanisme Pemberian Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing*

Meskipun sudah disepakati dalam perjanjian internasional dan regional dalam mengatasi masalah *illegal fishing*, namun kurang tegasnya mekanisme pemberian sanksi dalam sejumlah perjanjian tersebut menjadi penyebab rendahnya komitmen kerjasama antar negara. Perjanjian seperti *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) telah disepakati untuk memerangi *illegal fishing* dan mendorong praktek penangkapan ikan

yang bertanggung jawab di antara negara-negara Kawasan ASEAN dan Pasifik. Meskipun RPOA-IUU merupakan langkah penting dalam meningkatkan kerjasama regional dan mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab, namun satu kelemahan utama dari RPOA-IUU adalah sifatnya yang bersifat rekomendasi, bukan mandat. Ini berarti bahwa meskipun negara-negara anggota sepakat untuk mengadopsi praktik-praktik tertentu, tidak ada kewajiban hukum yang mengikat mereka untuk melakukannya. Sebagai hasilnya, pelaksanaan dan penegakan RPOA-IUU sangat bergantung pada kesediaan masing-masing negara untuk mengambil tindakan dalam yurisdiksinya sendiri.

RPOA-IUU adalah instrumen sukarela yang berarti tidak ada mekanisme pemberian sanksi yang tegas yang dapat diterapkan terhadap anggota yang tidak mematuhi aturan atau komitmen yang telah disepakati. Efektivitas RPOA-IUU sangat bergantung pada norma dan kesadaran masing-masing anggota untuk mengimplementasikan legislasi / peraturan negara masing-masing mengenai *illegal fishing* dan mengatasi kejahatan transnasional di wilayah perairan mereka dan/atau di perairan negara lain. Tanpa mekanisme pemberian sanksi yang tegas dan spesifik maka akan sulit untuk mendorong negara-negara yang tergabung dalam perjanjian kerjasama tersebut untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Meskipun ada kesepakatan untuk berbagi informasi dan meningkatkan kerjasama regional, ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengurangi motivasi untuk mengejar dan menghukum pelanggar *illegal fishing* dengan tegas. Selain itu, tanpa koordinasi yang kuat dan sanksi yang jelas, pelaku *illegal fishing* dapat dengan mudah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari deteksi, memanfaatkan ketidakpastian yurisdiksi dan ketidakselarasan dalam regulasi antar negara.

Pentingnya sanksi yang jelas dan tegas dalam kerangka kerja seperti RPOA-IUU tidak hanya terbatas pada pemberantasan *illegal fishing*. Sanksi yang jelas dan diterapkan dengan konsisten dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku,

memastikan bahwa industri perikanan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam konteks RPOA-IUU, penguatan mekanisme pemberian sanksi membutuhkan komitmen yang lebih tinggi dari negara-negara anggota, termasuk kesediaan untuk meninjau ulang dan memperkuat kerjasama regional, meningkatkan pertukaran informasi, dan menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar. Hanya dengan pendekatan yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih erat, RPOA-IUU dapat benar-benar efektif dalam melawan ancaman *illegal fishing* di kawasan tersebut.

Komitmen negara-negara lain dalam menjalankan perjanjian kerjasama dalam memberantas *illegal fishing* masih terpengaruh oleh perbedaan kepentingan dan interpretasi mengenai urgensi masalah *illegal fishing* di masing-masing negara. Beberapa negara merasa bahwa inisiatif Indonesia untuk memperkuat penanggulangan *illegal fishing* berdampak negatif dan bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi mereka.

Negara-negara tersebut memiliki kepentingan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak mungkin, sehingga tidak mengherankan jika mereka cenderung menerapkan hukum yang lebih lunak dalam menangani masalah *Illegal Fishing*. Mereka justru memilih untuk membiarkan kapal nelayan mereka melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan negara lain.

Pendekatan hukum yang lebih lunak ini mencerminkan kurangnya komitmen untuk menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku *illegal fishing*, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah perikanan ilegal di perairan Indonesia. Sikap ini juga menunjukkan adanya perbedaan prioritas dan kepentingan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN yang dapat menghambat upaya bersama untuk menanggulangi masalah *Illegal Fishing*.

Sejalan dengan itu, berdasarkan penelitian Amin Bendar (2015) dengan judul "*Illegal fishing* sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa" yang menyebutkan salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah


karena tidak adanya kerjasama yang baik antar negara. Disebutkan pada penelitian tersebut bahwa pelaku *illegal fishing* di Indonesia biasanya merupakan perusahaan perikanan besar yang berbasis di negara-negara seperti China, Vietnam, Thailand, Filipina, Taiwan, Korea, dan Malaysia. Mereka memanfaatkan nelayan kecil atau mengendalikan kapal berukuran besar untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut sering kali tanpa dokumen yang valid atau bahkan menggunakan dokumen palsu. Para pelaku *illegal fishing* berani melakukan aksinya dikarenakan mereka dikawal dan dilindungi oleh penegak hukum dari negara asal mereka, seperti *Coast Guard*. Kemudian hasil tangkapan mereka tidak dipermasalahkan di negara asal mereka dan juga mendapatkan kemudahan dalam menjual hasil tangkapan secara bebas, dikarenakan dukungan dari perusahaan pengelola perikanan dan tidak adanya tindakan hukum di negara asal mereka.⁵⁹

Meskipun *illegal fishing* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan, beberapa negara tetap menunjukkan sikap yang kurang kooperatif dalam upaya pemberantasannya. Sebagai contoh, wilayah perairan Natuna yang kaya akan sumber daya ikan menjadi sasaran empuk bagi kapal-kapal pencuri ikan asing, khususnya dari Vietnam. Sepanjang tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 72 kapal pencuri ikan, dan dari jumlah tersebut, 25 di antaranya berbendera Vietnam.⁶⁰ Yang lebih mengkhawatirkan, kapal-kapal pencuri ikan dari Vietnam ini dikawal langsung oleh *Coast Guard* Vietnam, menunjukkan dukungan eksplisit dari pemerintah Vietnam terhadap aktivitas *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya KKP, Haeru Rahayu, kapal-kapal pencuri ikan dari Vietnam kini semakin berani beraksi terang-terangan. Mereka bahkan dengan sengaja menabrak kapal pengawas ikan KKP. Hal ini menunjukkan level

⁵⁹ Amin Bendar. (2015). *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. Volume 15 Issue 1; Mei 2015. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.25>.

⁶⁰ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kkp-dikawal-coast-guard-kapal-asing-vietnam-kian-agresif-curi-ikan-di-laut-ri-1uJ50dcyxy/full> diakses pada tgl. 17 Agustus 2023

keberanian yang tinggi, didukung oleh adanya kapal-kapal penjaga laut milik Vietnam yang ditempatkan di sepanjang batas landas kontinen. Kapal-kapal tersebut bahkan menyampaikan instruksi provokatif kepada kapal pengawas milik KKP untuk meninggalkan wilayah perairan mereka, meskipun berada di zona eksklusif Indonesia.



Gambar 8. Kapal Vietnam Yang Terdeteksi di Perairan Indonesia 2021-2022

Selain itu, berdasarkan laporan dari nelayan Natuna yaitu intrusi kapal asing di Laut Natuna Utara (LNU) juga masih banyak terjadi terutama oleh kapal asing berbendera China. Kapal-kapal tersebut berani menangkap ikan hingga ke perairan yang berjarak hanya 40 mil laut dari Pulau Natuna.⁶¹

15. Strategi Peningkatan Pencegahan *Illegal Fishing* Guna Pelestarian Ekosistem Laut Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Biru

Pencegahan *illegal fishing* merupakan upaya penting dalam melindungi kelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pencegahan *illegal fishing*, diperlukan strategi yang tepat, inovatif dan efektif. Strategi yang tepat adalah strategi yang dirancang berdasarkan pemahaman mendalam tentang situasi dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahan *illegal fishing*. Kemudian, strategi yang inovatif menghadirkan

⁶¹ <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20200109124121-25-128792/bakamla-buka-bukaan-soal-kecurangan-china-di-laut-natuna> diakses pada tgl. 17 Agustus 2023

solusi baru yang dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah pencegahan *illegal fishing* yang dapat berupa penerapan teknologi baru dalam pengawasan dan penegakan hukum, atau pendekatan baru dalam kerjasama regional dan internasional. Terakhir, strategi yang efektif adalah yang berfokus pada pencapaian tujuan yaitu pencegahan *illegal fishing* dan melindungi ekosistem laut serta mendukung ekonomi biru.

a. Penguatan Sinergitas Antar Instansi Terkait (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) Dalam Penanganan *Illegal Fishing*

Wilayah perairan Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan menciptakan tantangan dalam hal pengawasan terhadap praktik *illegal fishing*. Sangat penting untuk memperkuat sinergitas antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) **Sinergi Operasional:** Mengingat kompleksitas pengawasan wilayah perairan, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah. KKP bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP memainkan peran kunci dalam pengawasan *illegal fishing*. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP melakukan patroli, penindakan, serta pelacakan kapal yang dicurigai melanggar aturan perikanan. Sementara TNI AL dan POLRI memainkan peran kunci dalam mengawasi wilayah perairan dan batas teritorial negara. Dalam hal deteksi dan penangkapan kapal *illegal fishing*, TNI-AL dan POLRI bekerja sama dengan KKP dan instansi lainnya. BAKAMLA bertindak sebagai koordinator utama dalam patroli dan pengawasan wilayah perairan Indonesia. Instansi ini mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk satelit, radar, dan *Automatic Identification System (AIS)* untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut. Kementerian Perhubungan yang melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

berperan dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal, termasuk penerapan dan pengawasan atas sistem AIS. Dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, efektivitas operasi patroli dan pengawasan dapat ditingkatkan.

- 2) **Pertukaran Informasi:** Setiap instansi memiliki sumber daya dan informasi yang berbeda. Dengan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, setiap instansi dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam upaya pencegahan *illegal fishing*.
- 3) **Pelatihan Bersama:** Pelatihan bersama antar instansi dalam pengawasan wilayah perairan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga yang terlibat. Pelatihan semacam ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman, keterampilan, dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Melakukan pelatihan bersama antar instansi seperti *workshop* atau seminar untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Pertama pemahaman regulasi seperti regulasi perikanan nasional dan internasional, hukum laut, serta perjanjian bilateral dan multilateral yang relevan. Kedua Teknik Patroli dan Pengawasan: Pelatihan praktis dalam teknik patroli, pengidentifikasian kapal, pengecekan dokumen, dan teknik penegakan hukum lainnya diperlukan agar seluruh instansi bisa bekerja dengan protokol yang sama. Ketiga Penggunaan Teknologi: Dengan perkembangan teknologi seperti satelit, radar, AIS, dan sistem komunikasi lainnya, pelatihan tentang cara menggunakan, menginterpretasi, dan merespons data dari teknologi-teknologi tersebut menjadi penting. Keempat Simulasi dan Latihan Gabungan: Simulasi dan latihan gabungan memberikan kesempatan kepada setiap anggota instansi untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau yang disimulasikan untuk mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan respons mereka terhadap *illegal fishing*.

4) Patroli Terpadu dan Pembangunan Dermaga Khusus:

Pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* memerlukan strategi yang terintegrasi dan koordinasi antar-instansi yang kuat. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan patroli terpadu dan membangun dermaga khusus seperti berikut ini:

a) **Patroli Terpadu:** Patroli terpadu adalah pendekatan strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan. Strategi ini melibatkan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Patroli terpadu ini dibagi dua yakni pertama **Patroli Terpadu Laut (Paterla)** yang melibatkan penggunaan kapal patroli yang beroperasi di perairan untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal. Kedua, **Patroli Terpadu Udara (Paterud)** yang menggunakan helikopter dan *drone* untuk memantau dari udara dan memberikan perspektif yang berbeda dan kemampuan yang lebih cepat untuk menjangkau area yang sulit diakses oleh kapal laut. Dengan patroli terpadu, cakupan pengawasan menjadi lebih luas dan peluang untuk mendeteksi serta menghentikan aktivitas *illegal fishing* menjadi lebih besar. Selain itu, patroli terpadu juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan keahlian dari masing-masing instansi secara maksimal.

b) **Pembangunan Dermaga Terpadu.** Dermaga terpadu dibangun di wilayah-wilayah yang dianggap rawan *illegal fishing* akan berfungsi sebagai pusat operasi bagi Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*. Dermaga ini tidak hanya sebagai tempat berlabuh kapal-kapal patroli, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti stasiun radar, pusat komunikasi, dan fasilitas logistik lainnya. Dengan adanya dermaga ini, respons terhadap laporan atau deteksi aktivitas *illegal fishing* dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi.

- c) **Pembentukan Manajemen *Command Center***: Pusat komando terintegrasi atau *Command Center* adalah sebuah inovasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait *illegal fishing*. Di sini, data dari berbagai sumber, seperti radar, satelit, dan laporan patroli, dikumpulkan dan dianalisis secara *real-time*. Dengan teknologi canggih, *Command Center* dapat dengan cepat mengidentifikasi ancaman dan mengkoordinasikan respons yang diperlukan. Selain itu, *Command Center* juga memungkinkan komunikasi yang efektif antar-instansi, sehingga tindakan yang diambil dapat lebih terkoordinasi dan efisien.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas dan Penegak Hukum *Illegal Fishing*

Dalam menghadapi tantangan *illegal fishing* yang semakin kompleks, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan dan penegak hukum menjadi krusial. Berikut uraiannya:

1) Peningkatan Keterampilan Aparat melalui Pelatihan teknis:

Dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*, keterampilan aparat menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan. Aparat yang terlatih dengan baik akan mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelaku *illegal fishing* dengan efektif. Untuk mencapai tingkat keterampilan yang tinggi, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas personal adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Pelatihan harus dirancang untuk membekali aparat dengan pengetahuan mendalam tentang regulasi perikanan, teknik pengawasan, dan operasional di lapangan. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan seperti sistem pemantauan satelit, radar, dan sonar. Teknologi ini memungkinkan aparat untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum dengan lebih efisien dan efektif. Pelatihan juga harus mencakup aspek hukum, seperti prosedur penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga proses peradilan,

sehingga tindakan yang diambil oleh aparat selalu sesuai dengan koridor hukum.

2) Pemanfaatan Teknologi untuk simulasi Latihan operasi:

Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan ketrampilan dan integritas aparat pengawas dan penegak hukum adalah langkah penting dalam era digital saat ini. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan platform pelatihan digital dan simulasi yang memungkinkan aparat untuk berlatih dalam skenario nyata tanpa harus berada di lapangan. Ini membantu dalam meningkatkan ketrampilan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus *illegal fishing*. Simulasi berbasis teknologi juga dapat membantu aparat dalam memahami dan mempraktikkan prosedur hukum dan operasional yang benar dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Selain itu, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dapat digunakan untuk menganalisis data besar dari berbagai sumber untuk mendeteksi pola dan tren dalam aktivitas *illegal fishing*. Ini membantu aparat dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. AI juga dapat digunakan dalam pelatihan untuk memberikan umpan balik *real-time* kepada aparat tentang performa mereka, membantu mereka untuk terus meningkatkan ketrampilan mereka. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan integritas dari aparat pengawas dan penegak hukum. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi dapat digunakan untuk melacak dan menilai performa aparat secara *real-time*. Ini membantu dalam memastikan bahwa aparat mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan, sehingga meningkatkan integritas mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk otomatisasi proses audit dan *review*, memastikan bahwa aparat selalu bekerja dalam koridor hukum.

3) Peningkatan pengawasan internal dan eksternal: Upaya pencegahan *illegal fishing* tidak hanya memerlukan aparat yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan terbaik, tetapi juga aparat yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas mereka dengan objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa ruang bagi korupsi,

kolusi, atau nepotisme. Untuk meningkatkan integritas aparat, pendidikan etika dan pelatihan anti-korupsi harus menjadi bagian integral dari program pelatihan dan pengembangan aparat. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga harus diperkuat untuk memastikan aparat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat melibatkan lembaga pengawasan independen, media, dan masyarakat sipil. Selain itu, sistem pelaporan dan *whistleblowing* yang aman dan anonim harus diimplementasikan untuk mendorong pelaporan tindakan koruptif. Ini akan memastikan bahwa setiap tindakan penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

c. Peningkatan Alokasi Anggaran Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Dalam menghadapi tantangan *illegal fishing* yang semakin kompleks, peningkatan dukungan anggaran menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Berikut Upaya-upaya yang dapat dilakukan:

- 1) **Pengesahan program prioritas nasional:** Peningkatan alokasi anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan melalui pengesahan program prioritas nasional. Pengesahan ini bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah atau kebijakan tingkat tinggi lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan lembaga terkait lainnya. Dengan status sebagai prioritas nasional, program ini akan mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran tahunan yang pada gilirannya akan memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk operasionalisasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan. Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani masalah *illegal fishing* yang telah lama menjadi isu serius di Indonesia. Pengesahan program prioritas nasional juga akan memfasilitasi akses terhadap

sumber daya tambahan lainnya, seperti dukungan teknis dan finansial dari lembaga internasional dan negara mitra, yang dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas program pengawasan dan penegakan hukum ini.

2) Dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Memperoleh dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Langkah ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang terbuka dan inklusif yang melibatkan dialog dan diskusi terbuka dengan anggota DPR, industri perikanan, dan masyarakat umum. Pemerintah dapat mengadakan forum publik bersama DPR untuk membahas proposal anggaran ini. Melalui forum ini, masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan dan *feedback* terhadap proposal anggaran, sehingga dapat tercipta kesepakatan bersama mengenai alokasi anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Dukungan politik dari DPR juga akan sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *illegal fishing* dapat disahkan dan diimplementasikan dengan efektif. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dan DPR, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam upaya memerangi *illegal fishing* dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut serta ekonomi biru di Indonesia.

d. Menyikapi Respon Negatif Dari Negara Lain Terkait Kebijakan Peneggelaman Kapal

Dalam menghadapi masalah *illegal fishing* yang merugikan sumber daya kelautan dan ekonomi nasional, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum. Kebijakan peneggelaman kapal penting untuk diberlakukan kembali sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia. Namun perlu

adanya komunikasi yang dilakukan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara asal dari pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia terkait pemberlakuan Kembali kebijakan penenggelaman kapal. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi respon negatif dan membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia menjadi buruk. Berikut upaya yang dapat dilakukan:

- 1) Menjalinkan Komunikasi Terbuka Dan Teratur Dengan Negara-Negara Tetangga:** Komunikasi yang terbuka dan teratur dengan negara-negara tetangga adalah langkah awal dalam membangun pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan penegakan hukum perikanan Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan diplomatik reguler, pertukaran surat, dan forum diskusi lainnya. Melalui komunikasi terbuka, Indonesia dapat menjelaskan alasan dan tujuan di balik kebijakan penenggelaman kapal, serta bagaimana kebijakan ini sejalan dengan hukum internasional dan tujuan bersama untuk mengurangi *illegal fishing*.
- 2) Penggunaan Forum Bilateral dan Multilateral untuk mensosialisasikan kebijakan:** Menggunakan forum bilateral dan multilateral untuk menjalin dialog produktif dengan negara-negara lain, memahami pandangan dan kekhawatiran mereka, serta menjelaskan kebijakan dan tujuan penegakan hukum perikanan yang diterapkan oleh Indonesia. Melalui forum bilateral dan multilateral, Indonesia dapat menyosialisasikan kebijakan perikanan dan penegakan hukumnya kepada negara-negara lain. Ini mencakup menjelaskan alasan di balik kebijakan penenggelaman kapal, bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan ini sejalan dengan tujuan bersama untuk mengurangi dan mencegah *illegal fishing*.
- 3) Peningkatan Transparansi dalam Penegakan Hukum:** Transparansi dalam proses penegakan hukum adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan pemahaman antara Indonesia dan negara-negara lain. Ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi terbuka mengenai proses hukum yang diikuti dalam kasus *illegal*

fishing, termasuk tindakan yang diambil terhadap kapal-kapal yang terlibat. Publikasi data dan statistik terkait penegakan hukum juga dapat membantu dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.

e. Peningkatan Literasi Masyarakat Tentang Perikanan Dan Dampak Buruk *Illegal Fishing*

Illegal fishing bukan hanya masalah hukum dan kedaulatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Masyarakat, khususnya komunitas nelayan lokal, memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing*. Berikut uraian lengkap mengenai strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat:

- 1) Pembinaan dan Penyuluhan Nelayan Lokal.** Nelayan lokal memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan *illegal fishing*. Pemberdayaan ini dapat dilakukan salah satunya melalui pendekatan informal yang dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya yang berada di daerah. Sebagai contoh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mengadakan program pelatihan dan penyuluhan rutin kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya ekosistem laut, teknik menangkap ikan yang berkelanjutan, serta spesies laut yang dilindungi. Kemudian Dinas Pariwisata mengadakan dialog dan *workshop* dengan *stakeholder* terkait, termasuk nelayan, pemangku kepentingan pariwisata, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan literasi tentang ekosistem laut dan praktek perikanan yang berkelanjutan. Selain itu satgas pemberantasan *illegal fishing* di lapangan seperti KKP, TNI AL ataupun Polair melalui pengalaman dan kompetensi di bidang kelautan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Mereka dapat memberikan pelatihan praktis tentang cara menangkap ikan yang tidak merusak ekosistem laut, alat penangkap ikan yang boleh dan tidak boleh digunakan, spesies apa saja yang dilindungi serta

memberikan informasi tentang regulasi dan peraturan yang ada terkait perikanan. Dengan pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi juga subjek aktif dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan Indonesia.

- 2) **Pembangunan Sekolah Vokasi.** Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah *illegal fishing* adalah langkah penting dalam upaya memerangi praktek ini dan menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan serta ekosistem laut. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran ini adalah melalui pendidikan. Pendidikan vokasi perikanan dan kelautan dapat menjadi salah satu solusi yang menjanjikan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga nelayan di daerah pesisir, mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan bahaya dari *illegal fishing*. Pembangunan institusi pendidikan vokasi perikanan dan kelautan di daerah-daerah pesisir akan memudahkan akses pendidikan bagi keluarga nelayan. Dengan lokasi yang strategis, institusi-institusi ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah pesisir yang sebelumnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal terkait perikanan dan kelautan. Selain itu, kurikulum yang dirancang khusus untuk memahami isu-isu perikanan dan kelautan, termasuk masalah *illegal fishing*, akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan. Pemerintah juga dapat berperan aktif dalam inisiatif ini dengan menyediakan beasiswa bagi individu-individu berbakat atau yang membutuhkan dari keluarga nelayan. Beasiswa ini akan mengurangi beban finansial dan mendorong lebih banyak individu untuk mengejar pendidikan di bidang perikanan dan kelautan. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan sekaligus berkontribusi dalam upaya memerangi *illegal fishing*.

f. Peningkatan Komitmen Kerjasama Antar Negara

Illegal fishing adalah masalah global yang memerlukan solusi kolaboratif dan lintas batas. Mengingat Indonesia adalah negara dengan wilayah perairan yang luas dan strategis, kerjasama antar negara menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing*. Berikut uraian lengkap mengenai strategi peningkatan kerjasama antar negara:

1) Penguatan Kerangka Hukum Kerjasama Regional: Penguatan Kerangka Hukum Kerjasama Regional merupakan salah satu langkah strategis dalam menanggulangi masalah *illegal fishing* yang bersifat transnasional. Kerangka hukum regional menjadi penting karena *illegal fishing* seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara dan terjadi di perairan yang berbatasan antar negara. Revisi dan harmonisasi perjanjian regional seperti RPOA-IUU harus dilakukan untuk memperkuat mekanisme pemberian sanksi dalam perjanjian regional dan memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki mandat hukum yang kuat, bukan hanya bersifat rekomendasi. Harmonisasi hukum antar negara anggota juga penting untuk memastikan bahwa semua negara memiliki standar hukum yang setara dalam menangani *illegal fishing*.

2) Peningkatan Diplomasi Kelautan. Diplomasi merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, khususnya yang kapalnya sering terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Indonesia. Melalui diplomasi kelautan, Indonesia dapat mengadakan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah *illegal fishing* secara damai dan konstruktif. Ini mencakup pembicaraan bilateral dengan negara-negara tertentu, serta forum multilateral untuk membahas isu-isu kelautan yang relevan. Diplomasi kelautan juga dapat digunakan untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya konservasi sumber daya kelautan dan keberlanjutan perikanan.

3) **Penguatan Hukum Internasional.** Meskipun banyak negara telah memiliki regulasi nasional untuk mencegah *illegal fishing*, penguatan hukum internasional tetap diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum di tingkat global. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), untuk memperkuat hukum dan regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan *illegal fishing*. Partisipasi aktif dalam perjanjian internasional, seperti Perjanjian *Port State Measures Agreement* (PSMA), juga dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mengatasi masalah *illegal fishing*.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Kondisi wilayah perairan Indonesia sehingga masih sering terjadi *illegal fishing* diantaranya: **Pertama**, kurangnya sinergitas antar instansi terkait penganan *illegal fishing* seperti ketidakjelasan kewenangan dan tumpang tindih fungsi antara berbagai instansi dan birokrasi yang masih berbelit – belit. **Kedua**, kurangnya sumber daya dan fasilitas pengawasan seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, metode sistem pengawasan dan pengamanan yang masih lemah dan terbatasnya teknologi untuk pengawasan. **Ketiga**, dihentikannya kebijakan penenggelaman kapal sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, **Ke-empat**, penggunaan alat tangkap ikan yang salah seperti cantrang dan pukat harimau sehingga dapat merusak ekosistem laut ataupun menangkap spesies ikan yang dilindungi. **Kelima**, rendahnya komitmen kerjasama antar negara yang terlihat dari pembiaran oleh negara tetangga saat kapal penangkap ikan mereka masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal meskipun sudah ada perjanjian kerjasama dalam hal pencegahan *illegal fishing*.
- b. Faktor - faktor yang menyebabkan masih sering terjadinya *illegal fishing* sehingga berdampak buruk terhadap ekosistem laut di Perairan Indonesia diantaranya: **Pertama**, masih tingginya ego sektoral dan rumitnya birokrasi sehingga sinergitas antar instansi terkait *isu illegal fishing* kurang. **Kedua**, kurangnya personil yang kompeten, berintegritas, dan terlatih dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. **Ketiga**, Dukungan anggaran uang kurang memadai. **Keempat**, adanya respon negatif dari negara lain terkait penenggelaman kapal sehingga menjadi salah satu faktor penyebab dihentikannya kebijakan

penenggelaman kapal. **Kelima**, kurangnya pembinaan dan literasi sehingga kepedulian dan kesadaran masyarakat rendah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. **Keenam**, kurang tegasnya mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku *illegal fishing* dalam perjanjian kerjasama internasional sehingga menurunkan komitmen antar negara dalam mencegah *illegal fishing*.

- c. Strategi peningkatan pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem laut dalam rangka mendukung ekonomi biru yaitu: **Pertama**, Penguatan sinergitas antar instansi terkait (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) dalam penanganan *illegal fishing* melalui sinergi operasional, pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta patroli terpadu dan pembangunan dermaga khusus. **Kedua**, peningkatan kapasitas aparat pengawas dan penegak hukum *illegal fishing* melalui pendidikan, pelatihan, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi. **Ketiga**, Peningkatan alokasi anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum wilayah perairan Indonesia melalui pengesahan program prioritas nasional dan pemberian dukungan politik. **Keempat**, menyikapi respon negatif dari negara lain terkait kebijakan penenggelaman kapal melalui komunikasi terbuka dan teratur dengan negara tetangga, penggunaan forum bilateral dan multilateral untuk mensosialisasikan kebijakan, serta peningkatan transparansi dalam penegakan hukum. **Kelima**, peningkatan literasi masyarakat tentang perikanan dan dampak buruk *illegal fishing* melalui pembinaan dan penyuluhan serta pendidikan vokasi. **Keenam**, peningkatan komitmen kerjasama antar negara melalui penguatan kerangka hukum kerjasama regional, peningkatan diplomasi kelautan, serta penguatan hukum internasional.

17. Rekomendasi

Adapun rekomendasi kepada Pemerintah dalam pencegahan *illegal fishing* guna pelestarian ekosistem sumber daya hayati laut dalam rangka mendukung ekonomi biru adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Sinergitas Antar Instansi Terkait (Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah) Dalam Penanganan *Illegal Fishing*.

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sebagai Komandan Satgas serta TNI AL sebagai Kepala Pelaksana Harian pada Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* berdasarkan Perpres Nomor 115 tahun 2015 memperkuat sinergitas antar instansi terkait yang tergabung dalam satgas dengan terus melakukan koordinasi dan Latihan Bersama secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas *Illegal Fishing* berjalan secara optimal.
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Bakamla, TNI AL dan Polri melakukan Patroli Terpadu Laut (Paterla) dan Patroli Terpadu Udara (Paterud) untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* di perairan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Kegiatan Patroli Laut Terpadu dan Patroli Udara Terpadu dilaporkan melalui *Manajemen Command Center* Satgas *Illegal fishing* dan dapat dipantau secara langsung oleh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas *Illegal Fishing*.
- 3) Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah membangun infrastruktur berupa Dermaga Terpadu untuk mendukung Satgas *illegal fishing* pada titik rawan terjadi *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia. Dengan adanya Dermaga Terpadu Satgas *Illegal Fishing* maka Patroli terpadu laut (Paterla) bisa beroperasi lebih efektif dan optimal dan keberadaan Dermaga Terpadu tersebut dapat memberikan efek deteren bagi kapal penangkap ikan ilegal sehingga kelestarian ekosistem sumber daya hayati laut khususnya populasi ikan dapat dicegah dari praktik *illegal fishing*, tentunya strategi ini akan membawa dampak pada meningkatnya produksi ikan serta mendukung pertumbuhan ekonomi biru.
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkoordinasikan pembentukan sistem pertukaran informasi dan data terkait *illegal fishing* secara *real-time* antar instansi terkait. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses identifikasi, deteksi, dan respons terhadap

aktivitas *illegal fishing*. Melalui sistem ini, semua instansi terkait dapat memiliki akses ke informasi terbaru mengenai aktivitas *illegal fishing*, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam menanggulangi masalah ini.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Dan Penegak Hukum *Illegal Fishing*

- 1) Satgas *Illegal Fishing* mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan berkelanjutan bagi aparat yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Program pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, teknis, dan operasional terkait dengan penegakan hukum dan pengawasan *illegal fishing*.
- 2) Satgas *Illegal Fishing* melaksanakan program pelatihan khusus tentang etika profesional dan integritas yang diadakan secara berkala untuk aparat pengawas dan penegak hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen aparat terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas dalam penegakan hukum.
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman memperkuat pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa aparat pengawas dan penegak hukum bertindak sesuai dengan standar etika dan profesional yang ditetapkan.
- 4) Satgas *Illegal Fishing* memberikan penghargaan dan insentif kepada aparat pengawas dan penegak hukum yang menunjukkan integritas tinggi dan kinerja yang baik dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Penghargaan dan insentif ini bertujuan untuk memotivasi aparat lainnya untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme.
- 5) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan teknologi pengawasan modern dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) serta mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan data dan informasi terkait *illegal fishing* secara *real-time* kepada semua instansi terkait. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

dan efisiensi dalam deteksi dan respons terhadap *aktivitas illegal fishing*.

c. Peningkatan Alokasi Anggaran Untuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum Wilayah Perairan Indonesia

- 1) Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mendorong pengesahan program pencegahan dan penanganan *illegal fishing* sebagai salah satu prioritas nasional melalui peraturan pemerintah atau kebijakan tingkat tinggi lainnya. Pengesahan ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap isu ini dan membuka jalan untuk alokasi sumber daya anggaran yang lebih besar.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi dukungan politik pada peningkatan alokasi anggaran untuk penegakan hukum dan pengawasan *illegal fishing*. Alokasi anggaran yang cukup akan memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, termasuk operasional patroli, pelatihan aparat, dan pembangunan infrastruktur pengawasan.

d. Menyikapi Respon Negatif Dari Negara Lain Terkait Kebijakan Penenggelaman Kapal.

- 1) Kementerian Luar Negeri Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan dialog dan diskusi dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional melalui forum bilateral dan multilateral untuk membahas dan merumuskan kerjasama konkret dalam penanganan *illegal fishing*. Kerjasama dapat berupa pengembangan program pelatihan bersama aparat pengawas dan penegak hukum antar negara dalam penanganan *illegal fishing*.
- 2) Kementerian Luar Negeri bersama dengan Satgas *Illegal Fishing* membentuk tim komunikasi dan diplomasi khusus yang bertugas untuk menjelaskan dan mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal kepada negara-negara lain. Tim ini dapat juga bertugas untuk menanggapi dan mengklarifikasi isu atau kekhawatiran yang mungkin muncul dari negara-negara lain terkait kebijakan ini.

- 3) Kementerian Luar Negeri menjalin dan mempertahankan komunikasi terbuka dan teratur dengan negara-negara tetangga serta negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah perairan Indonesia. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan bilateral, kunjungan resmi, atau melalui kanal diplomatik lainnya untuk menjelaskan kebijakan penenggelaman kapal dan tujuan penegakan hukum perikanan Indonesia. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam menangani *illegal fishing*.
- 4) Kementerian Luar Negeri memanfaatkan forum-forum bilateral dan multilateral yang ada untuk mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal sebagai bagian dari strategi penegakan hukum perikanan Indonesia. Melalui forum ini, Indonesia dapat menjelaskan alasan dan urgensi kebijakan ini dalam konteks perlindungan sumber daya kelautan dan kedaulatan negara.
- 5) Satgas *Illegal Fishing* meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum terkait *illegal fishing*. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi data dan informasi terkait penegakan hukum, termasuk data mengenai penenggelaman kapal, proses hukum yang dijalani oleh pelaku, dan tindakan lain yang diambil oleh pemerintah dalam menangani *illegal fishing*. Transparansi ini akan membantu membangun kepercayaan dan pemahaman dari negara-negara lain terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Indonesia.

e. Peningkatan Literasi Masyarakat Tentang Perikanan Dan Dampak Buruk *Illegal Fishing*.

- 1) Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nelayan mengenai pentingnya perikanan berkelanjutan, penggunaan alat tangkap yang benar, edukasi mengenai spesies ikan yang dilindungi serta dampak negatif dari *illegal fishing* bagi ekosistem laut dan pendapatan nelayan ke depannya. Dengan demikian, integritas dan keberlanjutan sumber daya perikanan dapat terjaga, menjamin

kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan industri perikanan di wilayah tersebut.


- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan materi pelestarian sumber daya perikanan dan bahaya *illegal fishing* dalam kurikulum pendidikan. Integrasi ini bukan hanya akan meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu penting ini, tetapi juga akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan dan pengurangan praktik *illegal fishing*.
- 3) TNI AL dan Polair melakukan pembinaan dan penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk masyarakat pesisir. Program ini dapat dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai regulasi perikanan yang berlaku agar masyarakat menjadi lebih paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah perairan Indonesia.
- 4) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan platform informasi *online* yang menyediakan data, informasi, dan edukasi terkait perikanan dan *illegal fishing*. Platform ini dapat menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai isu-isu perikanan dan bagaimana cara berkontribusi dalam penanggulangan *illegal fishing*.

f. Peningkatan Komitmen Kerjasama Antar Negara.

- 1) Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil inisiatif dalam merumuskan dan mengusulkan revisi perjanjian-perjanjian regional seperti *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU)* untuk memasukkan mekanisme pemberian sanksi yang lebih tegas dan spesifik.
- 2) Kementerian Luar Negeri memanfaatkan forum ASEAN untuk mendorong kolaborasi ASEAN dan organisasi regional lainnya dalam mengembangkan dan mengadopsi kerangka hukum yang mendukung

penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dan perikanan berkelanjutan.

- 3) Kementerian Luar Negeri bersama Satgas *Illegal Fishing* membentuk tim diplomasi kelautan yang akan fokus pada peningkatan kerjasama antar negara dalam bidang perikanan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Tim ini dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan strategi dan inisiatif bersama dalam menangani masalah *illegal fishing* dan perikanan berkelanjutan.
- 4) Kementerian Luar Negeri dan Satgas *Illegal Fishing* mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk aparat hukum dan diplomat terkait hukum perikanan internasional dan diplomasi kelautan. Program ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani isu-isu perikanan di tingkat regional dan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Dunia (2021). *Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia*. Bank Dunia, Washington, D.C, hlm. 14.
- Cabral, R.B., J. Mayorga, M. Clemence, J. Lynham, S. Koeshendrajana, U. Muawanah, D. Nugroho, et al. 2018. *Rapid and Lasting Gains from Solving Illegal fishing*. *Nature Ecology & Evolution* 2: 650-58.
- Lemhannas RI (2022). *Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*).
- Ramli dkk. 2018. *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir*. Deepublish edisi 1 Yogyakarta.

Jurnal

- Amin Bendar. (2015). *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. Volume 15 Issue 1; Mei 2015. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.25>.
- Dictio. (2017). *Apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara ?*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kedaulatan-negara/9286/2>, diakses pada 3 Juli 2023. doi.org/10.1038/s41559-018-0499-1.
- Liana & Viani.2019. Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*. Vol. 1 No. 2 DOI: 10.24198/padjir.v1i2.26131 hlm. 145.
- Metta Anastashya Aryo (2022). *Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi*. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*
- Prpto Darsono. (1999). *Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan*. Oseana, Volume XXIV, Nomor 4, 1999 , hlm. 2.
- Wahyudin & Arie. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia* Volume 10 No.3 <http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.115>, hlm. 230 – 231.

Website

- Al Haraki. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. <https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/>, diakses pada 10 Juni 2023.

- Antonius Widyoutomo. (2020). *Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia*.
https://seskoal.ac.id/assets/brangkas/Makalah_Indonesia_FINAL.pdf, diakses pada 10 Juli 2023.
- Binus. (2018). *Penindakan Dan Penghukuman 'Illegal fishing*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>, diakses pada 4 Juli 2023.
- Bueger, Christian. (2015). "What is maritime security?" Marine Policy <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327> diakses pada tgl. 13 April 2023.
- CNBC.(2023). KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023 .
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221114342-4-415606/kkp-targetkan-produksi-perikanan-capai-3037-juta-ton-di-2023>, diakses pada tgl. 18 April 2023
- CNBC.(2023). KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023 .
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221114342-4-415606/kkp-targetkan-produksi-perikanan-capai-3037-juta-ton-di-2023>, diakses 10 Juni 2023.
- CNN. (2017). *Teknologi Mikro Satelit Mampu Bantu Berantas Illegal Fishing*.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170803014556-199-232071/teknologi-mikro-satelit-mampu-bantu-berantas-illegal-fishing>, diakses pada 24 Agustus 2023.
- Data Indonesia. (2021). *Peta Negara dengan ZEE terluas di dunia*.
<https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-laut-terluas-di-dunia-ada-indonesia>, diakses pada 13 Juli 2023.
- Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>, diakses pada 22 Agustus 2023.
- Detik Finance. (2023). *Trenggono Target Ekspor Perikanan 2023 Tembus Rp 116 T*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6520251/trenggono-target-ekspor-perikanan-2023-tembus-rp-116-t> diakses pada 11 Juni 2023
- Detik. (2022). *Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya*.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya>, diakses pada 3 Juli 2023.
- Detikedu. (2021). *Tak Hanya Ikan, Ini 6 Potensi Sumber Daya Laut yang Ada di Indonesia*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5562422/tak-hanya-ikan-ini-6-potensi-sumber-daya-laut-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada 10 Juni 2023.
- DFW. (2022). *Unreported Fishing di Arafura Mencapai 29.39 Persen*.
<https://dfw.or.id/unreported-fishing/> diakses pada tgl. 17 April 2023.
- IDX Channel. (2023). *Nilai Ekspor Produk Perikanan Tembus USD 5,72 Miliar di 2021* . <https://www.idxchannel.com/economics/nilai-ekspor-produk-perikanan-tembus-usd-572-miliar-di-2021> diakses pada 11 Juni 2023.

- Ikonesia. (2022). *20 Jenis Ikan yang Dilindungi di Indonesia Berdasarkan Keputusan KKP*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/23/100000586/20-jenis-ikan-yang-dilindungi-di-indonesia>, diakses pada 26 September 2023.
- Inasshabihah. (2019). *Ekonomi Biru untuk Indonesia Biru*. <https://crcs.ugm.ac.id/ekonomi-biru-untuk-indonesia-biru/> diakses pada tgl. 25 Mei 2023.
- Indonesiabaik. (2023). *Indonesia Darurat Sampah Plastik di Laut*. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut>, diakses pada 4 Juli 2023.
- Investor. (2020). *Radar Canggih KKP Bisa Deteksi Kapal Pencuri Ikan dan Sampah Laut*. <https://investor.id/business/220043/radar-canggih-kkp-bisa-deteksi-kapal-pencuri-ikan-dan-sampah-laut>, diakses pada 6 Juni 2023.
- Kadin. (2023). *Ekonomi Biru*. <https://kadin.id/program/ekonomi-biru/>, diakses pada 10 Juni 2023.
- Katadata. (2021). *Meninjau Kebijakan Anti Illegal fishing Indonesia*. <https://katadata.co.id/jeany/berita/60acdf457cf7c/meninjau-kebijakan-anti-illegal-fishing-indonesia>, diakses pada 4 Juni 2023.
- Katadata. (2021). *Meninjau Kebijakan Anti Illegal fishing Indonesia*. <https://katadata.co.id/jeany/berita/60acdf457cf7c/meninjau-kebijakan-anti-illegal-fishing-indonesia>, diakses pada 4 Juni 2023.
- Katadata. (2022). *Ekonomi Biru, Konsep Pembangunan Berbasis Maritim*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/ekonopedia/636aff66e67ed/ekonomi-biru-konsep-pembangunan-berbasis-maritim>, diakses pada 11 Juni 2023.
- KBBI. (2023). *Ekosistem*. <https://kbbi.web.id/ekosistem>, diakses pada 11 Juni 2023.
- Kemhan. (2020). *Ancaman Kedaulatan Libatkan Seluruh Sumber Daya Pertahanan*. <https://www.kemhan.go.id/2020/02/20/ancaman-kedaulatan-libatkan-seluruh-sumber-daya-pertahanan-termasuk-komcad.html>, diakses pada 3 Juli 2023.
- Kemenhub. (2021). *Sinergi Tingkatkan Keselamatan dan Cegah Ilegal Fishing, Menhub Kukuhkan 34 Pegawai KKP Menjadi Syahbandar Pelabuhan Perikanan*. <https://dephub.go.id/post/read/sinergi-tingkatkan-keselamatan-dan-cegah-ilegal-fishing,-menhub-kukuhkan-34-pegawai-kkp-menjadi-syahbandar-pelabuhan-perikanan>, diakses pada 24 Agustus 2023.
- KKP. (2021). *Dorong Kemandirian Desa, KKP Luncurkan Program Sinergitas Dewi Bahari di Lombok*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/34568-dorong-kemandirian-desa-kkp-luncurkan-program-sinergitas-dewi-bahari-di-lombok-timur> diakses pada 11 Juni 2023.
- KKP. (2023). *Kkp: Perppu Cipta Kerja Perkuat Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru*. <https://kkp.go.id/djpb/artikel/48965-kkp-perppu-cipta-kerja-perkuat-pengembangan-perikanan-budidaya-berbasis-ekonomi-biru> diakses tgl. 11 Juni 2023.
- KKP. 2019. *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*. <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama> diakses pada tgl, 17 April 2023.

- KMIP UGM. (2021). *Kapal Asing Bebas Melintas Laut Indonesia, Indonesia Dapat Apa?*. <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/kapal-asing-bebas-melintas-laut-indonesia-indonesia-dapat-apa/>, diakses pada 3 Juli 2023.
- Kompas. (2021). *Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>, diakses 10 Juni 2023.
- Kompas. (2022). *3 Batas Laut Indonesia: Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/223153978/3-batas-laut-indonesia-laut-teritorial-batas-landas-kontinen-dan-zona?page=all>, diakses pada 3 Juli 2023.
- Kompas.(2022). *Illegal fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>, diakses pada tgl. 22 Mei 2023
- Kontan. (2023). *Sepanjang 2022, Ekspor Perikanan Mencapai US\$ 6,4 Miliar*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2022-ekspor-perikanan-mencapai-us-64-miliar> diakses pada 11 Juni 2023
- Kumparanbisnis. (2020). *Kerugian Indonesia karena Illegal fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> diakses pada tgl. 18 April 2023
- Lemhannas. (2021). *Sesjen Wantannas: Laut Memiliki Arti Penting Bagi Bangsa Indonesia*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1107-sesjen-wantannas-laut-memiliki-arti-penting-bagi-bangsa-indonesia>, diakses pada 10 Juli 2023.
- Sindonews. (2014). *Ego Sektoral Kendala Pemberantasan Illegal Fishing*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/917550/34/ego-sektoral-kendala-pemberantasan-illegal-fishing>, diakses pada 29 September 2023.
- Polsri. (2022). *Landasan Teori*. <http://eprints.polsri.ac.id/7438/3/BAB%202.pdf>, diakses pada 5 Juni 2023.
- Pushidrosal. (2018). *Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan*. <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/DATA-KELAUTAN-YANG-MENJADI-RUJUKAN-NASIONAL--DILUNCURKAN/>, diakses pada 10 Juli 2023.
- UIN. (2021). *Gambaran Umum Tentang Illegal fishing Di Indonesia*. <https://repository.uin-suska.ac.id/7026/3/Bab%20II%20.pdf>, diakses pada 11 Juni 2023.
- UMA. (2022). *Mengenal Analisis PESTEL: Definisi dan Apa Kegunaannya*. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/01/mengenal-analisis-pestel-definisi-dan-apa-kegunaannya/> diakses pada tgl. 24 Mei 2023.
- World Bank. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. Washington, D.C.:World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26843>.

ALUR PIKIR STRATEGI PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* GUNA PELESTARIAN EKOSISTEM SUMBER DAYA HAYATI LAUT DALAM RANGKA Mendukung EKONOMI BIRU



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : YOYON TONY SURYA PUTRA, S.I.K., M.H.
PANGKAT : BRIGJEN POL
JABATAN : PENYIDIK UTAMA BARESKRIM POLRI
TMP, TGL LAHIR : KOTA SALATIGA, 17-01-1973
AGAMA : ISLAM

I. PENDIDIKAN KEPOLISIAN

PKN TK I	2020
SESPIMMEN	2013
PTIK	2005
AKABRI	1995

II. PENDIDIKAN UMUM

S2	2015
SMA	1992
SMP	1989
SD	1986

III. RIWAYAT PANGKAT

BRIGJEN POL	2020
KOMBES POL	2017
AKBP	2011
KOMPOL	2006
AKP	2002
IPTU	1998
IPDA	1995

IV. RIWAYAT JABATAN

PENYIDIK TINDAK PIDANA UTAMA TK. II BARESKRIM POLRI	21-03-2023
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDAN PIDTER BARESKRIM POLRI	24-09-2022
PATI BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD KEMENPAN RB)	16-11-2020
PAMEN BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD KEMENPAN RB)	01-05-2020
PENYIDIK TINDAK PIDANA MADYA TK. II BARESKRIM POLRI	03-02-2020
DIRRESKRIMSUS POLDA DIY	21-12-2018
KAPOLRES METRO JAKTIM POLDA METRO JAYA	30-10-2017
KADEN C ROPAMINAL DIVPROPAM	18-04-2017
KABIDPROPAM POLDA JATIM	14-11-2016
WADIRRESKRIMUM POLDA JATIM	28-04-2016
KAPOLRES MADIUN POLDA JATIM	05-06-2015
PAMEN POLDA JATIM	09-12-2014
KASUBDIT 4 DITRESKRIMSUS POLDA PAPUA	17-01-2014

PAMEN POLDA PAPUA	22-12-2013
PAMEN POLDA METRO JAYA (DIK SESPIMMEN)	23-05-2013
KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA METRO JAYA	30-04-2012
KASUBDIT 1 DITRESNARKOBA POLDA METRO JAYA	26-05-2011
KABAGBINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA METRO JAYA	14-04-2011
KASATRESKRIM POLRES METRO JAKPUS PMJ	15-10-2010
KASATRESKRIM POLRES METRO JAKBAR PMJ	16-04-2010
KANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMSUS PMJ	28-09-2009
PAMEN POLDA METRO JAYA	24-06-2009
PENYIDIK MUDA BARESKRIM POLRI	17-03-2006
KANIT TIPITER DIT RESKRIM POLDA SULTRA	01-03-2005
DANKI TAR KOTASIS BINTARLAT AKPOL POLRI	16-10-2003
KAPOLSEK TANJUNG KARANG PUSAT POLDA LAMPUNG	08-04-2002
KANIT TIPIKOR DIT RESKRIM POLDA LAMPUNG	12-03-2001
KAPOLSEK NATAR POLDA LAMPUNG	09-03-2000
KASAT SERSE POLRES LAMPUNG UTARA	13-08-1999
KAPOLSEK SUKARAME POLDA LAMPUNG	06-04-1999

V. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN & PELATIHAN

JCLEC	2006
PA LAN SERSE EK	1998
JUR LAN PA SERSE UM	1997
PENDIDIKAN PERWIRA PERTAMA DASAR RESKRIM	1995

VI. TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN
 SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN
 SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN
 SATYALANCANA DWIDYA SISTHA

